

**ANALISIS KERJASAMA BAGI HASIL ANTARA PEMILIK
LAHAN SAWAH DENGAN PETANI PENGGARAP DI DESA
MOJOPURNO KECAMATAN WUNGU KABUPATEN
MADIUN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Oleh :

SAIFUL ROCHMAN

102190045

Pembimbing :

ROOZA MEILIA ANGGRAINI, M.H

NIP 199205262020122000

**IAIN
PONOROGO**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
TAHUN 2023**

ABSTRAK

Saiful Rochman, 2023. *Analisis Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Sawah Dengan Petani Penggarap Di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Ibu Rooza Meilia Anggraini, M.H.

Kata Kunci/keyword: *Kerja sama, Pengelolaan Sawah, Bagi Hasil, Hukum Islam.*

Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain. Hubungan manusia antar manusia dengan yang lain dalam masyarakat disebut dengan *mu'āmalah*. Salah satu bentuk kegiatan *mu'āmalah* ialah *mukhābarah*. *Mukhābarah* merupakan kerjasama dalam pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. Di Desa Mojopurno ada sebuah kerjasama antara pemilik lahan sawah dengan petani penggarap untuk pengelolaan lahan sawah. Kemudian akan ada bagi hasil diantara keduanya sesuai dengan aturan adat setempat di Desa Mojopurno. Bibit dan seluruh biaya pengelolaan ditanggung oleh petani penggarap. Kemudian untuk pembagian hasil panen setiap satu petak sawah atau 1400 m² yaitu 1,5 kwintal untuk pemilik lahan sawah dan sisanya untuk petani penggarap. Pembagian hasil panen ini tetap berlaku meskipun hasil panen mengalami kerugian.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap akad kerjasama bagi hasil penggarapan lahan sawah yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan petani penggarap di Desa Mojopurno? Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap kerjasama bagi hasil penggarapan lahan sawah antara pemilik lahan dengan petani penggarap di Desa Mojopurno?

Study penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif berdasarkan pada pengamatan obyektif partisipatif suatu fenomena sosial yang ada.

Tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama penggarapan lahan sawah yang ada di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun belum sesuai dengan hukum Islam karena masih ada kesamaran dalam akad tersebut, tidak ada kejelasan siapa yang akan menanggung kerugian jika hasil panen mengalami kerugian dan dalam penentuan pembagian hasil panen di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun sudah dijelaskan secara jelas nominalnya, padahal dalam teori akad *mukhābarah* penentuan bagi hasil harus menggunakan persentase seperti seperdua, sepertiga, seperempat dan seterusnya, karena belum tentu hasil panen selalu sesuai yang diharapkan. Sehingga ada unsur gharar, hal ini menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan dari akad kerjasama bagi hasil penggarapan lahan sawah yang telah dilakukan.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Saiful Rochman

NIM : 102190045

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **ANALISIS KERJASAMA BAGI HASIL ANTARA
PEMILIK LAHAN SAWAH DENGAN PETANI
PENGGARAP DI DESA MOJOPURNO
KECAMATAN WUNGU KABUPATEN MADIUN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi

Ponorogo, 17 April 2023

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah

Menyetujui,

Pembimbing



M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
NIP 198608012015031002



Rooza Meilia Angraeni, M.H
NIP 199205262020122000



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Saiful Rochman
NIM : 102190045
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Analisis Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Sawah Dengan Petani Penggarap Di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun Perspektif Hukum Islam**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 23 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 29 Mei 2023

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. H Saifullah, M.Ag.
2. Penguji I : Anjar Kususiyanah, M.Hum.
3. Penguji II : Rooza Meilia Anggraini, M.H.

Ponorogo, 29 Mei 2023

Mengesahkan

Dean Fakultas Syariah



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saiful Rochman
NIM : 102190045
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Analisis Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Sawah Dengan Petani Penggarap Di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun Perspektif Hukum Islam**

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 17 April 2023
Yang membuat pernyataan,



Saiful Rochman
102190045

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saiful Rochman
Nim : 102190045
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : **Analisis Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Sawah Dengan Petani Penggarap Di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun Perspektif Hukum Islam**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil tulisan atau fikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau fikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 17 April 2023
Yang membuat pernyataan,



Saiful Rochman
102190045

IAIN
PONOROGO

DAFTAR ISI

SAMPUL HALAMAN.....	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH PENELITIAN	3
C. TUJUAN PENELITIAN	4
D. MANFAAT PENELITIAN	4
E. TELAAH PUSAKA	5
F. METODE PENELITIAN	11
G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	17
BAB II KONSEP AKAD DAN AKAD <i>MUKHĀBARAH</i>.....	19
A. Teori Akad.....	19
1. Perjanjian Menurut Hukum Islam.....	19
2. Rukun dan Syarat Perjanjian dalam Hukum Islam	21
3. Asas Perjanjian dalam Hukum Islam.....	22
4. Macam-macam Akad	26
5. Tujuan Akad.....	33
6. Berakhirnya Akad	35
7. Hikmah Berakad	36
B. Teori Akad <i>Mukhābarah</i>	37
1. Pengertian Akad <i>Mukhābarah</i>	37
2. Dasar Hukum Akad <i>Mukhābarah</i>	38

3. Rukun dan Syarat Akad <i>Mukhābarah</i>	42
4. Mekanisme Pembagian Hasil <i>Mukhābarah</i>	44
5. Berakhirnya Akad <i>Mukhābarah</i>	45
6. Hikmah <i>Mukhābarah</i>	46
BAB III PRAKTIK PENGGARAPAN LAHAN SAWAH DI DESA MOJOPURNO KECAMATAN WUNGU KABUPATEN MADIUN	47
A. Deskripsi Data Umum Desa Mojopurno	47
1. Keadaan Geografis Desa Mojopurno.....	47
2. Keadaan Penduduk Desa Mojopurno.....	48
B. Praktik Penggarapan Lahan Sawah di Desa Mojopurno	50
1. Praktik Akad Bagi Hasil Penggarapan Lahan Sawah di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun	50
2. Mekanisme Pembagian Hasil Panen Penggarapan Lahan Sawah di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun	61
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA BAGI HASIL PENGGARAPAN LAHAN SAWAH DI DESA MOJOPURNO KECAMATAN WUNGU KABUPATEN MADIUN	66
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Bagi Hasil Penggarapan Lahan Sawah di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun	66
1. Ditinjau dari ‘ <i>aqidain</i> (orang yang melakukan akad)	67
2. Ditinjau dari objek dan subjek akad bagi hasil	67
3. Kerugian.....	68
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Lahan Sawah di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupatrn Madiun	69
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Nama Tabel	Halaman
Tabel 1.1	Tabel Transliterasi Konsonan	x
Tabel 1.2	Batas-Batas wilayah Desa Mojopurno	50
Tabel 1.3	Luas wilayah menurut penggunaan	50
Tabel 1.4	Jenjang pendidikan	52



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Mukhābarah adalah perjanjian kerja sama antara penggarap dan pemilik tanah atas pengelolaan tanah pertanian, dimana pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk diusahakan dan dikelola dengan imbalan (persentase) hasil panen. *Mukhābarah* dalam kebiasaan masyarakat Indonesia biasanya lebih dikenal dengan kerjasama bagi hasil. Perjanjian kerjasama ini membawa keuntungan bagi penggarap dan pemilik lahan. Pemilik lahan yang memiliki lahan yang luas tidak dapat mengolah sawahnya sendiri, sehingga diperlukan penggarap untuk mengolah lahannya, begitu pula penggarap yang tidak memiliki lahan atau yang lahannya sedikit membutuhkan lahan guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹

Menurut Hanafiyah, *mukhābarah* adalah kesepakatan menanam tanaman pada sebagian dari segala sesuatu yang berasal dari bumi. Menurut Syafi'iyah, *Mukhābarah* mengolah tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah.²

Mukhābarah menjadi kebutuhan pemilik lahan namun tidak memiliki waktu untuk mengelola lahan tersebut. Kemudian ada yang mampu mengelola lahan sawah namun tidak memiliki lahan. Hikmah syariat Islam mensyaratkan adanya izin akad *mukhābarah* agar kedua belah pihak sama-sama diuntungkan, yaitu pemilik lahan mendapat manfaat dari tanah yang dimilikinya, dan pengelola lahan mendapat manfaat dari apa yang dia lakukan.

¹ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016, 168.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* 154

Mukhābarah bila dilakukan menurut syariat Islam akan sangat membantu mereka yang membutuhkan, karena *mukhābarah* adalah kerjasama yang memanfaatkan potensi kedua belah pihak atau menggabungkan keduanya untuk mencapai keuntungan bersama dan menghindari kerugian.³

Di Desa Mojopurno telah terjalin kerjasama antara pemilik sawah dan petani untuk pengelolaan sawah. Kemudian akan ada bagi hasil panen diantara keduanya sesuai dengan aturan adat setempat atau aturan warisan nenek moyang di Desa Mojopurno. Bibit dan seluruh biaya pengelolaan ditanggung oleh petani penggarap. Pemilik lahan sawah tidak mengeluarkan biaya apapun untuk pengelolaan lahan sawah. Kemudian untuk pembagian hasil panen setiap satu petak sawah atau 1400 m² yaitu 1,5 kwintal diberikan kepada pemilik lahan kemudian sisanya untuk penggarap. Untuk pemilik lahan 150 kg dikali harga gabah basah sekitar Rp. 4.000/kg jadi Rp. 600.000. Kondisi geografis lahan sawah yang ada di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dengan medan lahan lereng atau terasering, jadi hasil perpetak hanya memperoleh kurang lebih 7 kwintal atau 700 kg untuk setiap panen dan waktu tunggu panen ialah 3 bulan. 700 kg dikali harga gabah basah Rp. 4.000/kg jadi Rp. 2.800.000. Kemudian biaya pengelolaan perpetak kurang lebih 1,8 juta, itu sudah termasuk bibit Rp. 100.000, untuk biaya pupuk Rp. 400.000, untuk biaya obat-obatan Rp. 350.000, biaya penanaman Rp. 200.000, biaya pemaculan pematang sawah Rp. 200.000, biaya pembajakan lahan sawah Rp. 250.000 dan biaya penyiangan gulma Rp. 300.000. Jadi untuk perhitungannya RpRp.

³ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005) 480

2.800.000 - Rp.1.800.000 - Rp. 600.000 = Rp. 400.000. Jadi keuntungan bersih pemilik lahan sawah sebesar Rp. 600.000 kemudian untuk petani penggarap sebesar Rp. 400.000. Pembagian hasil panen ini tetap berlaku meskipun hasil panen mengalami kerugian. Sehingga dengan melihat masalah di atas, maka terdapat perbedaan antara teori kerjasama bagi hasil dalam Islam dengan praktik kerjasama bagi hasil yang terjadi di Desa Mojopurno. Namun dengan melihat kondisi sosial di masyarakat, apakah praktik kerjasama bagi hasil tersebut dapat dikatakan melanggar hukum Islam atau diperbolehkan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang praktik perjanjian kerjasama bagi hasil penggarapan lahan sawah yang ada di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dengan ditinjau dari syari'at Islam. Maka, judul yang akan diangkat peneliti dalam penelitian ini yaitu **“ANALISIS KERJASAMA BAGI HASIL ANTARA PEMILIK LAHAN DENGAN PETANI PENGGARAP DI DESA MOJOPURNO KECAMATAN WUNGU KABUPATEN MADIUN”**.

B. RUMUSAN MASALAH PENELITIAN

1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad kerjasama bagi hasil penggarapan lahan sawah yang dilakukan oleh pemilik lahan sawah dengan petani penggarap di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kerjasama bagi hasil penggarapan lahan sawah antara pemilik lahan sawah dengan petani penggarap di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis akad perjanjian bagi hasil penggarapan lahan sawah antara pemilik lahan sawah dengan petani penggarap di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun perspektif hukum Islam.
2. Untuk menganalisis kerjasama bagi hasil antara pemilik lahan sawah dengan petani penggarap di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun perspektif hukum Islam.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian yang diteliti, maka diharapkan mampu memberikan serta mengembangkan disiplin ilmu atau pengetahuan di bidang hukum ekonomi khususnya yang sesuai syari'at Islam yaitu perjanjian bagi hasil penggarapan lahan sawah atau akad *mukhābarah*. Semoga dapat dijadikan bahan rujukan bagi kalangan akademisi ataupun praktisi serta untuk menyadarkan masyarakat muslim betapa pentingnya untuk menggunakan hukum Islam sebagai landasan perjanjian untuk kemajuan perkembangan ekonomi Islam.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Petani Penggarap dan Pemilik Lahan: Agar para petani dan pemilik lahan sawah di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun mengetahui dan paham bagi hasil penggarapan lahan sawah yang sesuai dengan syari'at Islam.

- b. Bagi Peneliti selanjutnya: untuk memberkan inovasi, inspirasi dan motivasi serta menjadi pijakan kepada peneliti lain guna untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait Hukum Ekonomi Syariah terkhusus mahasiswa IAIN Ponorogo.

E. TELAAH PUSAKA

Penelitian selalu dimulai dengan penelitian yang pada umumnya sebelumnya sudah ada. Peneliti memulai penelitian dengan melihat serta mempelajari temuan dari peneliti sebelumnya. Dalam pembahasan skripsi ini penulis akan menguraikan serangkaian telaah pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini dengan judul “

Pada umumnya penelitian selalu dimulai dengan penelitian yang sebelumnya sudah diteliti dan sudah ada. Peneliti akan memulai penelitiannya dengan mempelajari temuan para cendikiawan sebelumnya. dalam skripsi ini, penulis menggambarkan serangkaian tinjauan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini dengan judul **“Analisis Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Sawah Dengan Petani Penggarap Di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun”**.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Winda Hamidah (Universitas Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi) dengan judul “Analisis Sistem Bagi Hasil (*Mukhābarah*) Antara Petani Penggarap Dengan Pemilik Lahan Sawah Di Desa Pulau Pinang Kabupaten Sarolangun Perspektif Ekonomi Islam”. Rumusan masalah di dalam penelitian ini yaitu 1). Bagaimana Sistem kerjasama antara petani penggarap dengan pemilik lahan sawah di Desa Pulau Pinang Kabupaten

Sarolangun, 2). Bagaimana sistem bagi hasil (*Mukhābarah*) antara petani penggarap dengan pemilik lahan sawah di Desa Pulau Pinang Kabupaten Sarolangun.⁴

Di dalam penelitian ini dapat disimpulkan sistem bagi hasil yang terjadi dan akad *mukhābarah* atas tanah pertanian yang diterapkan di Desa Pulau Pinang Kabupaten Sarolangun sesuai dengan ekonomi Islam karena akad dan praktiknya sesuai dengan rukun dan syarat yang dipenuhi. Sedangkan mekanisme bagi hasil tidak sesuai dengan ekonomi Islam karena hasil panen disyaratkan terlebih dahulu dari pemilik tanah dan kerugian ditanggung oleh petani penggarap sendiri. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang ditulis peneliti sekarang adalah mekanisme pembagian hasil panen dan lokasi penelitian berbeda dengan penelitian ini. Kemudian untuk kesamaannya adalah objek yang diteliti sama yaitu penggarapan lahan sawah.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Mastina (Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya) dengan judul “Penerapan Sistem *Mukhābarah* dalam Kegiatan Pertanian di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas”. Rumusan yang ada dalam penelitian ini yaitu 1). Bagaimana latar belakang terjadinya kerjasama *mukhābarah* antara pemilik lahan dengan petani penggarap di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas, 2). Bagaimana praktek *mukhābarah* pada pertanian padi di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung

⁴ Winda Hamidah “Analisis Sistem Bagi Hasil (*Mukhābarah*) Antara Petani Penggarap Dengan Pemilik Lahan Sawah di Desa Pulau Pinang Kabupaten Sarolangun Perspektif Ekonomi Islam” *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021).

Kabupaten Kapuas, 3). Bagaimana tinjauan ekonomi Islam dalam penerapan bagi hasil yang dilakukan sehari-hari dengan sistem *mukhābarah* Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam dalam penerapan bagi hasil yang dilakukan sehari-hari dengan sistem di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas.⁵

di dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam survei bagi hasil yang dilakukan setiap hari dengan sistem *mukhābarah* di Kelurahan Palingkau Lama, Kabupaten Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, penerapan sistem *mukhābarah* di Kelurahan Palingkau lama tidak sepenuhnya dilaksanakan menurut aturan Islam. Namun, mereka menggunakannya sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat yaitu tidak menentukan jangka waktu akad *mukhābarah*. Hasilnya kemudian dibagikan sesuai kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap. Proses perjanjian bagi hasil *mukhābarah* yang dilakukan di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas dapat digolongkan sebagai akad yang sah karena mengandung prinsip *mu'āmalah* karena sebagian bersifat rida dan saling sependapat dan itu adalah kebiasaan masyarakat setempat. Sehingga akad tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam karena kedua belah pihak senang, rida dan sepakat serta tidak mengandung hal-hal yang buruk. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sekarang ialah objek tempat penelitian dan mekanisme

⁵ Mastina “Penerapan Sistem *Mukhābarah* dalam Kegiatan Pertanian di kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas” *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2019)

pembagian hasil panen juga berbeda dengan penelitian ini. Kemudian untuk kesamaannya adalah objek yang diteliti sama yaitu penggarapan lahan sawah.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Evi Suntari, (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo), dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penggarapan Lahan Sawah Di Desa Temon Kecamatan Sawo Kabupaten Ponorogo”. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah 1). Bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad penggarapan lahan sawah di Desa Temon Kecamatan Sawo Kabupaten Ponorogo, 2). Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pembagian hasil dari penggarapan lahan di Desa Temon Kecamatan Sawo Kabupaten Ponorogo.⁶

Dapat disimpulkan dalam penelitian ini, bahwa ketika mempertimbangkan hukum Islam terhadap perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan sawah di Desa Temon Kecamatan Sawo Kabupaten Ponorogo lebih ke akad *muzara'ah* dikarenakan objeknya ialah tanah sawah dan menggunakan dasar *musyarakah* dikarenakan para pihak sama-sama berjasa, pemilik tanah memberikan modal berupa sawah dan para pembagi menggunakan tenaganya untuk menggarap sawah. Jika melihat rukun dan syaratnya sudah benar dan sesuai dengan syari'at Islam. Kemudian untuk hasil panen dari perjanjian bagi hasil di Desa Temon Kecamatan Sawo Kabupaten Ponorogo dengan sistem paroan, perjanjian ini diperbolehkan karena perjanjian kerjasama awal didasarkan pada kesenangan bersama dan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis

⁶ Evi Suntari, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penggarapan Lahan di Desa Temon Kecamatan Sawo Kabupaten Ponorogo” *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).

peneliti sekarang ialah objek tempat penelitian berbeda, teori berbeda dan mekanisme pembagian hasil panen juga berbeda dengan penelitian ini. Kemudian untuk kesamaannya ialah objek yang diteliti sama yaitu perjanjian kerjasama penggarapan lahan sawah.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Nurul Muslikawati, (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo), dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Maro Sawah di Desa Ngagik Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan”. Kemudian rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad maro sawah di Desa Ngagik Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, 2). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil maro sawah di Desa Ngagik Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.⁷

Di dalam penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa akad perjanjian bagi hasil lahan sawah di Desa Ngagik Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan tidak berkesesuaian dengan syariat Islam, dikarenakan rukun dan syarat *muzara'ah* tidak terpenuhi dari segi tanaman. Tidak disebutkan di awal tentang tanaman apa yang akan ditanam di lahan sawah yang akan dikelola, maka salah satu pihak dalam kontrak ini akan dirugikan, yaitu pemilik lahan. Kemudian pembagian hasil panen juga tidak berkesesuaian dengan syariat Islam, dikarenakan penetapan bagi hasil mengandung unsur *kedzaliman* dan *gharar*, karena petani melakukan ketidakjujuran terhadap tanaman apa saja yang ditanam di lahan sawah milik pemilik lahan, jadi salah satu pihak yaitu pemilik lahan dirugikan dalam hal ini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang

⁷ Nurul Muslikawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pratik Maro Sawah Di Desa Ngagik Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan” *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).

ditulis peneliti sekarang ialah objek tempat penelitian berbeda, teori berbeda dan mekanisme pembagian hasil panen juga berbeda dengan penelitian ini. Kemudian untuk kesamaannya ialah objek yang diteliti sama yaitu perjanjian kerjasama penggarapan lahan sawah.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Dwi Fatmawati, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penggarapan Lahan Sawah Dan Kebun Kopi”. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah 1). Bagaimana praktik kerjasama bagi hasil dalam penggarapan lahan sawah dan kebun kopi di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tenggamus, 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik kerjasama kerjasama bagi hasil dalam penggarapan lahan sawah dan kebun kopi di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tenggamus.⁸

Di dalam penelitian ini dapat disimpulkan, perjanjian kerjasama bagi hasil di Desa Talangjawa Kecamatan Pualu Pangung Kabupaten Tenggamus menggunakan akad *muzara'ah* dan *musāqah* belum sesuai dengan hukum Islam dikarenakan pemilik lahan membagi hasil panen secara sepihak tidak sesuai dengan kesepakatan di awal akad, tindakan ini tidak diperkenankan dalam hukum Islam dikarenakan melanggar aturan akad. Tidak hanya itu dimana pembagian hasil panen juga tidak sesuai dengan hukum Islam, dikarenakan pembagia hasil panen ditentukan sendiri oleh pemilik lahan, tidak dibagi menurut syarat-syarat yang disepakati di awal. Perbedaan penelitian ini

⁸ Dwi Fatmawati, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penggarapan Lahan Sawah Dan Kebun Kopi” *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

dengan penelitian yang ditulis peneliti sekarang ialah objek tempat penelitian berbeda, teori berbeda dan mekanisme pembagian hasil panen juga berbeda dengan penelitian ini. Kemudian untuk kesamaannya ialah objek yang diteliti sama yaitu perjanjian kerjasama penggarapan lahan sawah.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yang pendekatannya ialah lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif berdasarkan observasi obyektif partisipatif terhadap fenomena sosial yang ada di masyarakat. Di dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian yang dikumpulkan dari data ilmiah lapangan dengan mewawancarai petani penggarap di Desa Mojopurno.

Studi kasus adalah jenis pendekatan penelitian yang melihat suatu kasus yang ditangani secara mendalam, intensif, menyeluruh dan terperinci.⁹ Dalam penelitian ini karya diamati dengan menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis perjanjian kerjasama pemilik tanah dan peggarap di Desa Kedungrejo apakah sesuai dengan syariat Islam.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti untuk menjalin hubungan dengan topik penelitian penulis. Penulis melakukan observasi dimana peneliti terlibat langsung

⁹ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: PT Remaja Sospakarya, 2008), 201.

dalam pengoperasian objek.¹⁰ Peneliti dilibatkan dalam penelitian ini sebagai pengamat penuh yang terjun langsung ke lapangan untuk mencari informasi dengan melakukan wawancara dengan subjek penelitian dalam hal ini pemilik lahan sawah dan petani penggarap desa Mojopurno.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Mojopurno dikarenakan banyak anggota masyarakat yang berprofesi sebagai petani, dalam pandangan peneliti penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi warga Desa Mojopurno, agar lebih paham mengenai kerjasama bagi hasil yang sesuai hukum Islam.

4. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini ada data dan sumber data untuk mempermudah peneliti mengumpulkan data dari lapangan yang berhubungan dengan kerjasama serta mekanisme bagi hasil pengelolaan lahan sawah di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.

a. Data.

- 1) Data yang berhubungan dengan proses akad penggarapan lahan sawah di Desa Mojopurno.
- 2) Data yang berhubungan tentang mekanisme pembagian hasil panen penggarapan lahan sawah di Desa Mojopurno.

¹⁰ Iskandar, *Metode Penelitian dan Sosial Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Gaung Praseda Press, 2009), 204.

b. Sumber Data Primer

Merupakan sumber data yang berhubungan langsung dengan objek penelitian.¹¹ Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu dari informan utama yaitu petani penggarap sebagai pengelola lahan sawah di Desa Mojopurno.

5. Teknik Pengumpulan Data

Digunakan peneliti untuk tujuan mengetahui juga untuk melakukan interaksi dengan subjek penelitian yang mana fenomena tersebut berlangsung secara bijak.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara. Wawancara adalah peristiwa atau proses interaksi antara pewawancara dengan sumber informasi atau informan melalui komunikasi langsung.¹² Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung dengan informan. Peneliti diberikan beberapa pertanyaan tentang gambaran data umum tentang jumlah petani di desa Mojopurno, pemilik sawah, dan pertanyaan tentang perjanjian menurut syariat Islam bagi pemilik tanah dan petani penggarap desa Mojopurno.

Teknik wawancara yang dipakai penulis ialah teknik wawancara semi-terstruktur yang mana penulis terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan untuk ditanyakan kepada narasumber. Namun, ada kalanya pengajuan pertanyaan dalam wawancara tersebut mengalir atau tidak mirip dengan

¹¹ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian* (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2011), 31.

¹² Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2015) Cet II, 372.

daftar pertanyaan yang telah dibuat, karena menyesuaikan dengan situasi dan kondisi saat wawancara sedang berlangsung.

6. Analisis Data Penelitian

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data. Analisis data kualitatif menggunakan pendekatan induktif dimana temuan-temuan penelitian muncul dari keadaan umum tema-tema dominan dan signifikan yang ada dalam data.¹³ Miles dan Huberman menyatakan bahwa kegiatan dan analisis data kualitatif bersifat menyeluruh dan interaktif.¹⁴

Analisis data induktif merupakan analisis yang prosesnya berlangsung dari fakta-fakta ke teori. Pada penelitian ini penulis meneliti fakta yang sudah ada terlebih dahulu yaitu latar belakang terjadinya perjanjian dan mekanisme pembagian hasil panen dari perjanjian kerjasama bagi hasil penggarapan lahan sawah di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, kemudian dikaitkan dengan teori akad *mukhābarah*, sehingga data yang dianalisis dapat memberikan gambaran yang tajam tentang hasil pengamatan dan juga mempermudah penulis untuk mencari data kembali apabila diperlukan.

¹³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 280.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2017) 246.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Informasi yang baik dan benar menentukan hasil penelitian yang baik dan benar. Di sisi lain, informasi yang salah atau keliru merusak kepercayaan dalam penelitian.¹⁵ Penulis menggunakan teknik observasi lanjutan dimana peneliti memasuki lapangan pada awal-awal, peneliti masih dicurigai, sehingga informasi yang didapat tidak lengkap, masih bersifat apa adanya dan tidak mendalam serta banyak hal yang dirahasiakan.

Dengan perluasan observasi ini, berarti hubungan antara peneliti dan informan menjadi semakin dekat, semakin terpercaya, terbuka dan tidak lagi dicurigai sehingga informasi tidak ada yang ditutup-tutupi dan disembunyikan. Jika kotak yang diberi tanda silang benar, maka dapat dipercaya, maka peneliti dapat mengakhiri periode pengamatan.¹⁶

Untuk memverifikasi kebenaran data, diperlukan teknik atau prosedur pengujian, yaitu. prosedur yang memverifikasi keabsahan data penelitian yang dikirim oleh peneliti sehingga hasil penelitian yang diverifikasi tidak dipertanyakan dan sudah dipastikan kebenarannya.¹⁷ Peneliti langsung melakukan verifikasi informasi dengan cara mewawancarai dan mengamati langsung informan yaitu petani penggarap desa Mojopurno.

8. Tahapan-tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

¹⁵ Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 119.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpresif, Interaktif, dan Konstruktif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 32.

¹⁷ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakter dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Grasindo, 2014), 134.

- a. Tahap Pra-Lapangan adalah tahap pertama atau tahap awal yang dilalui peneliti dalam melakukan penelitian. Tahap pra-lapangan ini adalah tahap sebelum masuk ke dalam penelitian lapangan. Dalam penelitian ini yang dilakukan penulis sebelum terjun ke lapangan yaitu menyusun rancangan sebuah penelitian, memilih lapangan yang akan diteliti, mengurus perizinan penelitian, menjajaki dan menilai lapangan penelitian, memilih dan memanfaatkan informan dalam penelitian, serta menyiapkan perlengkapan yang diperlukan dalam melakukan penelitian.
- b. Tahap Pelaksanaan Lapangan ialah proses yang dilalui peneliti pada saat melakukan penelitian di lapangan. Beberapa data yang didapat di lapangan menjadi salah satu alat peneliti untuk melakukan analisis kasus yang telah peneliti angkat di dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis, mengumpulkan beberapa data yang akan digunakan untuk penelitian dengan menggunakan teknik wawancara dengan petani penggarap dan pemilik lahan sawah yang ada di Desa Mojopurno Kecamatan wungu Kabupaten Madiun.
- c. Tahap Analisis Data, dilakukan setelah selesainya perolehan data-data di tahap pelaksanaan lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis data yang telah diperoleh di lapangan yaitu pemilik lahan sawah dan petani penggarap di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Dalam proses analisis data ini, ada tiga tahap yang dilalui peneliti, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menelaah seluruh data yang telah diperoleh dari hasil wawancara. Setelah dilakukan penelitian dan penelaahan, langkah selanjutnya adalah mereduksi data, yang dilakukan dengan mengabstraksi atau mencoba membuat ringkasan inti dari data tersebut.
- 2) Menyusun data tersebut dalam satuan-satuan.
- 3) Mengadakan pemeriksaan keabsahan data.¹⁸

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Guna untuk mempermudah pemahaman, pembahasan ini akan disusun secara sistematis sesuai masalah dan urutan yang dihadapi, diantaranya:

BAB I : PENDAHULUAN

Fungsi dari bab ini sebagai pijakan dasar dari keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP AKAD DAN MUKHĀBARAH

Pada bab ini berisi tentang akad perjanjian, dasar hukum, rukun dan syarat perjanjian, pengertian *mukhābarah*, dasar hukum *mukhābarah*, rukun dan syarat *mukhābarah*, Pandangan ulama terhadap *mukhābarah*, hikmah *mukhābarah* dalam akad serta pembagian hasil panen.

¹⁸ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)* (Yogyakarta: LP2M UPN Veteran Yogyakarta Press, 2020), 37.

**BAB III : PRAKTIK PENGGARAPAN LAHAN SAWAH DI DESA
MOJOPURNO KECAMATAN KABUPATEN MADIUN**

Dipaparkan mengenai masalah yang peneliti kaji dalam penelitian lapangan (*field research*). Di dalam bab ini berisi praktik perjanjian akad dan pembagian hasil panen dari pengelolaan lahan sawah yang di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PENGGARAPAN LAHAN SAWAH DI DESA
MOJOPURNO KECAMATAN WUNGU KABUPATEN
MADIUN**

Dalam bab ini berisi penjelasan analisis data dari penjabaran pada bab sebelumnya yaitu analisis akad perjanjian bagi hasil dan pembagian hasil panen pengelolaan lahan sawah di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian berdasar rumusan masalah serta saran untuk studi lanjutan dan pemanfaatan hasil penelitian.

BAB II KONSEP AKAD DAN AKAD *MUKHĀBARAH*

A. Teori Akad

1. Perjanjian Menurut Hukum Islam

Perjanjian atau perikatan secara etimologi perjanjian atau perikatan adalah ikatan. Sedangkan menurut terminologi perjanjian atau perikatan adalah suatu perbuatan di mana seseorang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa lain. Menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹

Sedangkan menurut hukum Islam perjanjian berasal dari kata akad yang secara etimologi berarti menyimpulkan. Sedangkan menurut istilah sesuatu yang dengannya akan sempurna perpaduan antara 2 (dua) macam kehendak, baik dengan kata atau yang lain, dan kemudian karenanya timbul ketentuan atau kepastian pada dua sisinya. Sebagaimana ketentuan hukum yang diatur dalam Al-Qur'an, antara lain *QS. Surah Al-Mā'idah* ayat 1.²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾ (المائدة/5: 1)

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang

¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) hlm. 92

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 15

berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki". (QS. *Al-Mā'idah*: 3 ayat 1).³

Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah Swt. untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam muamalah. Jika diamati, bahwa kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak pada dasarnya akan menimbulkan suatu hak di satu sisi, dan suatu kewajiban di sisi lainnya. Hal ini erat kaitannya dengan aspek hukum yang ada. Sehingga di dalam hukum jika suatu perbuatan memiliki pengaruh atau akibat yang terkait dengan hukum disebut dengan perbuatan hukum (termasuk perjanjian).⁴ Oleh karenanya, kaitannya dengan apa yang telah menjadi kesepakatan dalam perjanjian, masing-masing pihak hendaknya saling menghormati hak dan kewajibannya masing-masing.

Dalam istilah Fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, bagi hasil dan lain-lain. Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerima kepemilikan) dalam lingkup yang diisyaratkan dan pengaruh pada sesuatu.⁵

³ Al-Qur'an dan Terjemahan Kemenag

⁴ Chairuman, et.al., *Hukum Perjanjian Dalam Islam: Studi Tentang Perjanjian dan Syarat sah Perjanjian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 2.

⁵ Ascara, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 35

Menurut komplikasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.⁶

2. Rukun dan Syarat Perjanjian dalam Hukum Islam

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keridaan masing-masing maka akan timbul rukun-rukun akad, yaitu :

- a. Orang-orang yang berakad
- b. Benda-benda yang diakadkan
- c. Tujuan atau maksud mengadakan akad
- d. Ijab dan Kabul

Kesepakatan apabila akad sudah memenuhi rukun-rukun tersebut, maka ia sudah dapat dikatakan sebagai akad karena substansi dari akad sudah ada, namun akad tersebut baru akan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat akad tersebut.

Secara umum yang menjadi syarat sahnya suatu akad ialah :

- a. Tidak menyalahi hukum syari'ah.
- b. Harus sama rida dan ada pilihan.

Akad yang dibuat oleh masing-masing pihak harus didasari oleh keridaan dari masing-masing pihak. Apabila masing-masing pihak sepakat dan sama-sama rida, maka isi dari perjanjian dapat dibenarkan dengan kata lain harus berdasarkan keinginan dan kemauan dari masing-

⁶ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 71

masing pihak yang melakukan perjanjian. Di dalam suatu perjanjian para pihak berhak untuk memilih untuk melakukan perjanjian atau menolak dari isi perjanjian tersebut, sebab di dalam suatu perjanjian tidak ada unsur paksaan, maka perjanjian tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak ada kekuatan hukum terhadap perjanjian ini.

c. Harus jelas dan gamblang.

Di dalam agama Islam, apabila seseorang melaksanakan sesuatu perjanjian dengan pihak lain, maka isi perjanjian tersebut haruslah jelas dan terang, tidak mengandung unsur kesamaran (penipuan) yang tersembunyi di balik perjanjian. Apabila terdapat kesamaran di dalam perjanjian maka akan menimbulkan hal-hal yang merugikan salah satu pihak yang dapat menimbulkan permusuhan dikemudian hari, akibat dari perjanjian yang dilaksanakan secara tidak jelas. Dengan demikian, pada saat melaksanakan perjanjian, maka masing-masing pihak haruslah mempunyai sikap yang sama tentang apa yang mereka perjanjikan baik itu terhadap isi perjanjian maupun hal-hal yang timbul dikemudian hari.⁷

3. Asas Perjanjian dalam Hukum Islam

Ada beberapa asas perjanjian dalam hukum islam diantaranya adalah :

a. Asas *Ibahah* (*Mabda' Al-Ibahah*)

Asas *Ibahah* adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan pada adagium, “pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya”. Asas ini

⁷ Chairuman Pasaribu Suharwardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam...* 2

merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah. Dalam hukum Islam, untuk tindakan-tindakan ibadah berlaku asas, “bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentukbentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil syari’ah”.⁸

b. Asas Kebebasan *Ber‘aqad (Mabda’ Huriyyah At-Ta’aqud)*

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad atau jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukan klausula apa saja ke dalam akad yang dibuatnya sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan bathil.

c. Asas Konsensualisme (*Mabda’ Ar-Radhaiyyah*)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual. Para ahli hukum Islam biasanya menyimpulkan asas konsensualisme dari salah satu dalil-dalil hukum berikut, Firman Allah SWT, “wahai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali (jika makan harta sesama itu dilakukan) dengan cara tukar-tukar berdasarkan perizinan timbal balik (kata sepakat) di antara kamu”. (QS.4:29).

⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari’ah...* 85

d. Asas Janji itu Mengikat

Dalam Al-Qur'an dan *Hadith* terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah usul fiqih, “perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib”. Ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi. Di antara ayat dan *hadith* dimaksud adalah, Firman Allah, “...dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintakan pertanggungjawabannya” (QS.17:34), Asar dari Ibn Mas’ud, “janji itu adalah utang”.⁹

e. Asas Keseimbangan (*Mabda' At-Tawazun Fi Al-Mu'awadhah*)

Secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul risiko. Asas keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan apa yang diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Asas keseimbangan dalam memikul risiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, dimana dalam konsep riba hanya debitur yang memikul segala risiko atas kerugian usaha, sementara kreditor bebas sama sekali dan harus mendapat prosentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negatif.

f. Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*.... 87

Asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang akan dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian atau keadaan yang memberatkan. Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak yang bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.¹⁰

g. Asas Amanah

Asas Amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Dalam kehidupan masa kini banyak sekali obyek transaksi yang dihasilkan oleh satu pihak melalui suatu keahlian yang amat spesialis dan profesionalisme yang tinggi sehingga ketika ditransaksikan, pihak lain menjadi mitra transaksi tidak banyak mengetahui seluk-beluknya. Oleh karena itu, hal ini sangat bergantung kepada pihak yang menguasainya.

h. Asas Keadilan (*Al'Adalah*)

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum Islam Keadilan merupakan perintah Al-Qur'an QS Surah *Al-Mā'idah* ayat 8 yang menegaskan bahwa, "berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa". Keadilan merupakan sendi perjanjian yang

¹⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah...* 89

dibuat para pihak. Dalam hukum Islam kontemporer telah diterima suatu asas bahwa demi keadilan syarat baku itu dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan untuk itu.¹¹

4. Macam-macam Akad

Dalam kitab-kitab fikih terdapat banyak bentuk akad yang kemudian dapat dikelompokkan beberapa dalam variasi jenis-jenis akad, di antaranya yaitu:¹²

- a. Akad *Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- b. Akad *Mu'alaq* ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diadakan setelah adanya pembayaran.
- c. Akad *Mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan. Selain akad *munjiz*, *mu'alaq*, dan *mudhaf*, macam-macam akad beraneka ragam tergantung

¹¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*...92

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*...68

dari sudut tinjauannya. Karena ada perbedaan-perbedaan tinjauan, akad akan ditinjau dari segi-segi berikut :

- 1) Ada dan tidaknya *qismah* pada akad, maka akad terbagi dua bagian :
 - a) Akad *musammah*, yaitu akad yang telah ditetapkan syara' dan telah ada hukum-hukumnya, seperti jual beli, hibah, dan *ijārah*.
 - b) Akad *ghair musammah* ialah akad yang belum ditetapkan oleh syara' dan belum ditetapkan hukum-hukumnya.
- 2) Disyari'atkan dan tidaknya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi dua bagian :
 - a) Akad *musyara'ah* ialah akad-akad yang dibenarkan oleh syara' seperti gadai dan jual beli.
 - b) Akad *mamnu'ah* ialah akad-akad yang dilarang syara' seperti menjual anak binatang dalam perut induknya.
- 3) Sah dan batalnya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi menjadi dua:
 - a) Akad *shahihah*, yaitu akad-akad yang mencukupi persyaratannya, baik syarat yang khusus maupun syarat yang umum.
 - b) Akad *fasihah*, yaitu akad-akad yang cacat atau cedera karena kurang salah satu syarat syaratnya, baik syarat umum maupun syarat khusus, seperti nikah tanpa wali.¹³
- 4) Sifat bendanya, ditinjau dari sifat ini benda akad terbagi dua :
 - a) Akad *'ainiyah*, yaitu akad yang disyaratkan dengan penyerahan barang-barang seperti jual beli.

¹³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...* 71

- b) Akad *ghair 'ainiyah*, yaitu akad yang tidak disertai dengan penyerahan barang-barang, karena tanpa penyerahan barang-barang pun akad sudah berhasil, seperti akad amanah.
- 5) Cara melakukannya, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian :
- a) Akad yang harus dilaksanakan dengan upacara tertentu seperti akad pernikahan dihadiri oleh dua saksi, wali, dan petugas pencatat nikah.
 - b) Akad *ridaiyah*, yaitu akad-akad yang dilakukan tanpa upacara tertentu dan terjadi karena keridaan dua belah pihak, seperti pada akad pada umumnya.
- 6) Berlaku dan tidaknya akad, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:
- a) Akad *nafidzah* yaitu akad yang bebas atau terlepas dari penghalang-penghalang akad.
 - b) Akad *mauqifah* yaitu akad-akad yang bertalian dengan persetujuan-persetujuan, seperti akad *fudhuli* (akad yang berlaku setelah disetujui pemilik harta).¹⁴
- 7) Akad menurut tujuannya *terbagi atas dua jenis* :
- a) Akad *Tabarru* yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah Swt, sama sekali tidak ada unsur mencari motif.

¹⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*...72

b) *Akad Tijari* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: *Murābahah, Salam, Istishna'* dan *Ijārah Muntahiya bittamlik* serta *Mudhārabah* dan *Musyarakah*. Atau dalam redaksi lain akad *tijari* (*compensational contrac*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial.

8) Akad menurut keabsahannya terbagi menjadi tiga jenis:

a) Akad *sahih*, (*Valid Contract*) yaitu akan yang memenuhi semua rukun dan syaratnya. Akibat hukumnya adalah perpindahan barang misalnya dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual.

b) Akad *Faid* (*Voidable Contract*), yaitu akad yang semua rukunnya terpenuhi, namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Belum terjadi perpindahan barang dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual. Sebelum adanya usaha untuk melengkapi syarat tersebut. Dengan kata lain akibat hukumnya adalah *Mawquf* (berhenti dan bertahan untuk sementara).

c) Akad *Bathal* (*Void Contract*) yaitu akad di mana salah satu rukunnya tidak terpenuhi dan otomatis syaratnya juga tidak terpenuhi. Akad seperti ini tidak menimbulkan akibat hukum

perpindahan harta (harga atau uang) dan benda kepada kedua belah pihak.

9) Akad menurut namanya, akad dibedakan menjadi:¹⁵

a) Akad bernama (*al-'uqud al-musamma*), yang dimaksud dengan akad bernama ialah akad yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain.

b) Akad tidak bernama (*al-'uqud gair al-musamma*), yaitu akad yang tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab fiqh di bawah satu nama tertentu. Dalam kata lain, akad tidak bernama adalah akad yang tidak ditentukan oleh pembuat hukum namanya yang khusus serta tidak ada pengaturan tersendiri mengenainya. Terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan umum akad. Akad jenis ini di buat dan ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebebasan untuk membuat akad tidak tertentu (tidak bernama) ini termasuk ke dalam apa yang di sebut sebagai asas kebebasan berakad. Akad tidak bernama ini timbul selaras dengan kepentingan para pihak dan merupakan akibat kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Contoh akad tidak bernama adalah perjanjian penerbitan, periklanan, dan sebagainya.

10) Akad menurut kedudukannya, dibedakan menjadi : Akad yang pokok (*al-'aqd al-ashli*) dan akad asesoir (*al-'aqd at-tab'i*).

¹⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*...74

- a) Akad pokok adalah akad yang berdiri sendiri yang keberadaannya tidak tergantung kepada suatu hal lain. Termasuk ke dalam jenis ini adalah semua akad yang keberadaannya karena dirinya sendiri, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, penitipan, pinjam pakai, dan seterusnya.
- b) Akad *asesoir* adalah akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri, melainkan tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidak sahnya akad tersebut. Termasuk ke dalam kategori ini adalah akad penanggungan (*al-kafalah*) dan akad gadai (*ar-rahn*). Kedua akad ini merupakan perjanjian untuk menjamin, karena itu keduanya tidak ada apabila hak-hak yang dijamin tidak ada. Terhadap akad jenis ini berlaku kaidah hukum Islam yang berbunyi, “suatu yang mengikut”. Artinya perjanjian *asesoir* ini yang mengikut kepada perjanjian pokok, hukumnya mengikuti perjanjian pokok tersebut.¹⁶
- 11) Akad dari segi unsur tempo di dalam akad, dapat dibagi menjadi akad bertempo (*al-'aqd az-zamani*) dan akad tidak bertempo (*al-'aqd al-fauri*).
- a) Akad bertempo adalah akad yang di dalamnya unsur waktu merupakan unsur asasi, dalam arti unsur waktu merupakan bagian dari isi perjanjian. Termasuk dalam kategori ini, misalnya adalah akad sewa-menyewa, akad penitipan, akad pinjaman pakai, akad

¹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*...75

pemberian kuasa, akad berlangganan majalah atau surat kabar, dan lain-lain. Dalam akad sewa-menyewa misalnya termasuk bagian dari isi perjanjian adalah lamanya masa sewa yang ikut menentukan besar kecilnya nilai akad. Tidaklah mungkin suatu akad sewa-menyewa terjadi tanpa adanya unsur lamanya waktu dalam mana persewaan berlangsung.

- b) Akad tidak bertempo adalah akad di mana unsur waktu tidak merupakan bagian dari isi perjanjian. Akad jual beli, misalnya, dapat terjadi seketika tanpa perlu unsur tempo sebagai bagian dari akad tersebut. Bahkan apabila jual beli dilakukan dengan utang, sesungguhnya unsur waktu tidak merupakan unsur esensial, dan bila telah tiba waktu pelaksanaan, maka pelaksanaan tersebut bersifat seketika dan pada saat itu hapuslah akad kedua belah pihak.¹⁷

12) Dilihat dari segi dilarang atau tidak dilarangnya oleh syara', akad dibedakan menjadi dua, yaitu akad *masyru'* dan akad terlarang.

- a) Akad *masyru'* adalah akad yang dibenarkan oleh syara' untuk dibuat dan tidak ada larangan untuk menutupnya, seperti akad-akad yang sudah dikenal luas semisal jual beli, sewa-menyewa, *mudhārahah*, dan sebagainya.
- b) Akad terlarang adalah akad yang dilarang oleh syara' untuk dibuat seperti akad jual beli janin, akad donasi harta anak di

¹⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...* 76

bawah umur, akad yang bertentangan dengan akhlak Islam (kesusilaan) dan ketertiban umum seperti sewa-menyewa untuk melakukan kejahatan. Termasuk juga akad yang dilarang dalam beberapa mazhab adalah akad jual beli kembali asal (*ba'i al-īnah*).

13) Akad menurut tanggungan, kepercayaan bersifat ganda dibagi menjadi dua yaitu :

- a) *'Aqd adh-dhaman* adalah akad yang mengalihkan tanggungan risiko atas kerusakan barang kepada pihak penerima pengalihan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan akad tersebut sehingga kerusakan barang yang telah diterimanya melalui akad tersebut berada dalam tanggungannya sekalipun sebagai akibat keadaan memaksa.
- b) *'Aqd al-amanah* adalah akad di mana barang yang dialihkan melalui barang tersebut merupakan amanah di tangan penerima barang tersebut, sehingga ia tidak berkewajiban menanggung risiko atas barang tersebut, kecuali jika ada unsur kesengajaan dan melawan hukum. Termasuk akad jenis ini adalah akad penitipan, akad pinjaman, perwakilan (pemberi kuasa).¹⁸

5. Tujuan Akad

Tujuan akad menduduki peranan yang penting untuk menentukan suatu akad dipandang sah atau tidak, halal atau haram. Ini semua berkaitan dengan niat dan perkataan dalam niat. Bahkan perbuatan-perbuatan yang

¹⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*...77

bukan akad dapat dipengaruhi halal haramnya dari perbuatan yang mendorong akad itu dilakukan. Sebagai contoh orang yang meminjamkan uang kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang lebih dari yang dipinjamkan, maka meminjamkan uang itu menjadi haram karena ingin mengambil keuntungan lebih (riba).

Tanpa ada tujuan yang jelas akad secara otomatis tidak dapat dikenakan akibat hukum atas akad tersebut. Sehingga akad mempunyai syarat-syarat tujuan akad antara lain:

- a) Tujuan akad harus berlangsung hingga berakhirnya akad tersebut, misalnya menyewa sepeda motor untuk diambil manfaatnya dengan jangka waktu dua bulan, namun belum ada dua bulan motor itu hancur karena kecelakaan maka akad tersebut menjadi rusak karena hilangnya tujuan yang hendak dicapai.
- b) Tujuan akad harus dibenarkan oleh syara', sehingga tidak boleh melakukan akad yang dapat melanggar ketentuan agama misalnya berkongsi modal untuk berbisnis minuman keras.
- c) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan artinya tidak mengubah akad yang telah berlangsung sebelumnya namun akad yang dilakukan adalah akad yang baru.¹⁹

¹⁹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012). 19-29

6. Berakhirnya Akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan (*kafalah*), akad dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar. Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan), atau telah berakhir waktunya. *Fasakh* terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:

- a. Di-*fasakh* (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
- b. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut *iqalah*. *Iqalah* adalah kesepakatan bersama antara dua belah pihak yang berakad untuk memutuskan akad yang telah disepakati.
- c. Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar syart*, *khiyar 'aib*, *khiyar ru'yah* maupun lainnya itu bisa memilih antara melanjutkan akad atau membatalkan akad. Jika pilihannya adalah membatalkan akad, maka akadnya telah *fasakh*.
- d. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa-menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.

- e. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan. Misalnya, dalam *khiyar* pembayaran (*khiyar naqd*) penjual mengatakan, bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar, akad jual beli menjadi batal. Apabila pembeli dalam waktu yang ditentukan itu membayar, akad berlangsung. Akan tetapi apabila ia tidak membayar, akad akan menjadi rusak (batal).
- f. Karena tidak dapat izin pihak yang berwenang.
- g. Karena kematian.²⁰

7. Hikmah Berakad

Hikmah yang terdapat dalam berakad adalah sebagai berikut :

- a. Akad merupakan “*payung hukum*” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.
- b. Tidak dapat melakukan hal yang semena-mena dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah di atur secara syar’i.
- c. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.²¹

²⁰ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah...99*

²¹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018) 128

B. Teori Akad Mukhābarah

1. Pengertian Akad Mukhābarah

Secara etimologi *mukhābarah* memiliki dua arti yang pertama (melempar tanaman), maksudnya adalah modal (*al-hadzar*). Dan arti kedua adalah *al-inbat* (menumbuhkan). Makna yang pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua adalah makna hakiki.²²

Mukhābarah ialah meminta orang lain untuk mengelola lahan, tanah, ladang, atau sawahnya untuk ditanami, sedangkan benihnya berasal dari pengelola lahan itu sendiri dengan perjanjian bahwa seperdua atau sepertiga dan hasilnya diberikan kepada pengelola lahan. Menurut Ahmad mengungkapkan pendapat yang bersumber dari kitab Al-minhaj bahwa *mukhābarah* adalah mengerjakan tanah menggarap ladang atau sawah dengan mengambil sebagian dari hasil sedang benihnya berasal dari pekerja.

Mukhābarah adalah mengerjakan tanah milik orang lain, dengan pembagian hasil panen yang telah ditentukan diantara kedua pihak, dengan benih dan biaya pebgelolaan yang akan ditanam ditanggung oleh petani penggarap.²³

Terdapat beberapa pengertian *mukhābarah* yang dikemukakan oleh ulama, Menurut Hanafiyah, *mukhābarah* dan *muzāra'ah* hampir tidak bisa dibedakan, *muzāra'ah* ialah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi, sedangkan dalam *mukhābarah* ialah akad untuk

²² Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*..... 390

²³ Ana Liana Wahyuningrum1 , Darwanto Universitas Diponegoro, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhābarah, P-ISSN: 2655-9021, E-ISSN: 2502-8316 Volume 3, Nomor 1, Maret 2020, [https:// journal. iainkudus.ac.id/ index.php/ tawazun](https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun) DOI : 10.21043/tawazun.v3i1.7544.

bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi. Menurut ulama Syafi'iyah, *mukhābarah* adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi. Menurut Dharin Nas, Al-syafi'i berpendapat bahwa *mukhābarah* adalah menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut. Menurut Syaikh Ibrahim Al-bajuri berpendapat bahwa Mukhabarah ialah sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola. Jadi, dapat disimpulkan bahwa *mukhābarah* ialah mengerjakan tanah seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pengelola lahan.²⁴

2. Dasar Hukum Akad *Mukhābarah*

Dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum *mukhābarah*, yaitu:

a. Al-Qur'an.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. *Yasin/36*: 33-35

وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾
 وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿٣٤﴾
 لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾ (يس/36: 33-35)

Artinya: "Suatu tanda (kekuasaan-Nya) bagi mereka adalah bumi yang mati (tandus lalu) Kami menghidupkannya dan mengeluarkan darinya biji-bijian kemudian dari (biji-bijian) itu mereka makan. Kami (juga) menjadikan padanya (bumi) kebun-kebun kurma dan anggur serta

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*..... 154-155

Kami memancarkan padanya beberapa mata air agar mereka dapat makan dari buahnya, dan dari hasil usaha tangan mereka. Mengapa mereka tidak bersyukur?” (Yasin/36:33-35)

Selanjutnya Q.S. Az-Zukhruf/43: 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ
رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾ (الزخرف/43: 32)

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Az-Zukhruf/43:32).²⁵

Kemudian Q.S. Al-Waqi'ah/56: 63-64

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿٦٤﴾ (الواقعة/56:
(64-63)

Artinya: “Apakah kamu memperhatikan benih yang kamu tanam? Apakah kamu yang menumbuhkannya atau Kami yang menumbuhkan?” (Al-Waqi'ah/56:63-64).²⁶

Serta firman Allah swt. pada Q.S. Al-Muzzammil/73: 20

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي النَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ
الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ النَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ
فَاقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ
يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ

²⁵ Al-Qur'an dan Terjemahan Kemenag

²⁶ Ibid

اللَّهُ فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَقَرِّضُوا اللَّهَ
 قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تَقَدَّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا
 وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾ (المزمل / 73):

(20)

Artinya: “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Nabi Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitungnya (secara terperinci waktu-waktu tersebut sehingga menyulitkanmu dalam melaksanakan salat malam). Maka, Dia kembali (memberi keringanan) kepadamu. Oleh karena itu, bacalah (ayat) Al-Qur’an yang mudah (bagimu). Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah serta yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) darinya (Al-Qur’an). Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (*Al-Muzzammil/73:20*).²⁷

Ayat di atas menegaskan bahwa penganugerahan rahmat Allah, apalagi pemberian wahyu, semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia, apakah mereka yang musyrik, durhaka dan bodoh itu yang dari saat ke saat dan secara bersinambungan membagi-mbagi rahmat tuhan pemelihara dan pelimpah rahmat bagimu, wahai nabi yang agung, tidak kami telah membagi melalui penetapan hukum-hukum kami tetapkan antara mereka serta berdasar kebijaksanaan kami baik yang bersifat umum maupun khusus kami telah membagi-bagi sarana kehidupan dalam

²⁷ Al-Qur’an dan Terjemahan Kemenag

kehidupan dunia karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan kami telah meningkatkan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan dan lain-lain atas sebagian yang lain peninggian sebagian derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain sehingga mereka dapat tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. *Al-Hadith*

Pada prinsipnya praktik mukhabarah antara pemilik tanah dan penggarap sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya *hadith* Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا فَكُنَّا نُكْرِبُ بِالْأَرْضِ عَلَى أَنْ لَنَا هَذِهِ فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ فَتَنَاهَانَا عَنْ ذَلِكَ (رواه بخار)

Artinya “Berkata Rafi’ bin Khadij: “Diantara Anshar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian tanah untuk mereka yang mengerjakannya, kadang sebagian tanah itu berhasil baik dan yang lain tidak berhasil, maka oleh karenanya Rasulullah SAW. Melarang paraoan dengan cara demikian” (H.R. Bukhari).²⁸

Dan *hadith* yang diriwayatkan Imam Muslim

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلًا خَيْرَ بِشَرَطٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)

²⁸ Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Bogor: Gema Insani, 2013). 390

Artinya: “Dari Ibnu Umar: “Sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)” (H.R Muslim).²⁹

3. Rukun dan Syarat Akad *Mukhābarah*

Adapun rukun *mukhābarah* menurut jumhur ulama ada empat, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik tanah
- b. Petani / penggarap
- c. Obyek *mukhābarah*
- d. Ijab dan qabul

Ada beberapa syarat dalam *mukhābarah* diantaranya adalah sebagai berikut:

Pemilik kebun dan penggarap harus orang yang baligh dan berakal. Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan. Lahan merupakan lahan yang menghasilkan, jelas batas-batasnya dan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap. Pembagian untuk masing-masing harus jelas penentuannya. Jangka waktu harus jelas menurut kebiasaan.³⁰

Mukhābarah merupakan akad pekerjaan yang hanya boleh dilakukan setelah tercukupinya syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara’.

Adapun syarat-syaratnya menurut jumhur ulama sebagai berikut:

- a. Syarat yang menyangkut orang yang berakad: keduanya harus sudah baligh dan berakal.

²⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Bandung: PT Mian Pustaka, 1998). 371

³⁰ Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010). 115

- b. Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dan akan menghasilkan.
- c. Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut:
- 1) Menurut adat di kalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu tanah tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian, maka akad mukhabarah tidak sah.
 - 2) Batas-batas tanah itu jelas.
 - 3) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertanian itu maka akad mukhabarah tidak sah.
- d. Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut:
- 1) Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.
 - 2) Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan.
 - 3) Pembagian keuntungan bagi hasil, dalam akad *mukhābarah* melalui kesepakatan bersama, dalam ukuran persentase, (setengah, sepertiga, atau seperempat) sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan dikemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak yang jelas ukurannya, seperti satu kwintal untuk pekerja, atau satu karung, karena

kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.³¹

4. Mekanisme Pembagian Hasil *Mukhābarah*

Ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan dalam pembagian hasil *mukhābarah*, jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka akad *mukhābarah* rusak dan tidak sah, yaitu:

- a. Status dari hasil panen adalah milik bersama dari kedua belah pihak. Tidak boleh ada syarat yang menyatakan bahwa hasil panen dikhususkan untuk salah satu pihak, karena hal tersebut dapat merusak akad.
- b. Pembagian hasil panen harus ditentukan kadarnya, seperti separuh, sepertiga, seperempat atau jumlah lainnya sesuai dengan kesepakatan. Tidak ditentukannya kadar pembagiannya ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan munculnya perselisihan di kemudian hari.
- c. Hasil panen harus diketahui secara jelas dalam akad, karena nantinya hasil panen tersebut akan dijadikan upah. Apabila hasil panen tidak diketahui, hal tersebut dapat merusak akad dan menjadikannya tidak sah.
- d. Pembagian hasil panen harus ditentukan secara umum dari keseluruhan hasil panen (misalnya: separuh, sepertiga, atau seperempat dari keseluruhan hasil panen yang didapatkan). Jika disyaratkan bagian satu pihak adalah sekian (seperti empat mudd, atau pembagiannya disesuaikan berdasarkan kadar benih) maka dianggap tidak sah. Sebab, bisa saja hasil

³¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalah*,, 115-117

panen dari tanaman hanya menghasilkan sebanyak yang ditentukan untuk satu pihak tersebut.³²

5. Berakhirnya Akad *Mukhābarah*

Sebab-sebab berakhirnya akad *mukhābarah* antara lain:

- a. Masa perjanjian *Mukhābarah* telah habis
- b. Adanya udzur atau alasan, baik dari pihak pemilik lahan maupun dari pihak penggarap. Di antara udzur atau alasan tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Pemilik tanah mempunyai utang yang besar dan mendesak, sehingga tanah yang sedang digarap oleh penggarap harus dijual kepada pihak lain dan tidak ada harta yang lain selain tanah tersebut.
 - 2) Timbulnya udzur (alasan) dari pihak penggarap, misalnya sakit atau bepergian untuk kegiatan usaha, atau jihad fi sabilillah, sehingga ia tidak bisa mengelola (menggarap) tanah tersebut.
- c. Meninggalnya salah satu pihak, baik meninggalnya itu sebelum dimulainya penggarapan maupun sesudahnya, baik buahnya sudah bisa dipanen atau belum. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiah dan Hanabilah. Akan tetapi menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, mukhabarah tidak berakhir karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad.³³

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 6, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani)*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 566-567

³³ Ibid

6. Hikmah *Mukhābarah*

Hikmah yang terkandung dalam *mukhābarah* adalah saling tolong menolong (*ta'awun*), di mana antara pemilik tanah dan yang menggarapnya saling diuntungkan. Hikmah lain dari mukhabarah adalah tidak terjadi adanya kemubadziran baik tanah maupun ternak, yakni tanah yang kosong bisa digarap oleh orang yang membutuhkan, begitupun pemilik tanah merasa diuntungkan karena tanahnya tergarap. Hikmah yang lain dari masalah *mukhābarah* adalah menimbulkan adanya rasa keadilan dan keseimbangan.³⁴



³⁴ (Ed.) Sohari Sahrani, dkk., *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011). 218

BAB III
PRAKTIK PENGGARAPAN LAHAN SAWAH DI
DESA MOJOPURNO KECAMATAN WUNGU KABUPATEN
MADIUN

A. Deskripsi Data Umum Desa Mojopurno

1. Keadaan Geografis Desa Mojopurno

a. Luas dan Batas Wilayah

Desa Mojopurno merupakan desa yang berada di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Desa ini berbatasan langsung dengan wilayah Kota Madiun. Desa Mojopurno sendiri memiliki luas 365,00 Ha dengan mayoritas penggunaan lahan sebagai lahan pertanian.

Batas-batas wilayah Desa Mojopurno sendiri, yaitu:¹

Sebelah Utara	:	Desa Bantengan Kecamatan Wungu
Sebelah Selatan	:	Desa Munggut Kecamatan Wungu
Sebelah Timur	:	Desa Karangrejo Kecamatan Wungu
Sebelah Barat	:	Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun

Tabel 1.2 Batas-Batas wilayah Desa Mojopurno

b. Letak Geografis

Desa Mojopurno berada di 07° 37' LS dan 111° 20' BT dengan suhu rata-rata 24° hingga 37° C. Untuk kondisi geografis di Desa Mojopurno berada di kaki gunung Wilis dengan medan tanah lereng dan terasering. Kemudian untuk luas wilayah menurut penggunaannya di Desa Mojopurno dapat dikelompokkan menjadi berikut:²

¹ Profil Desa Mojopurno 2022.

² Ibid.

Jenis Tanah	Luas Tanah
Tanah Sawah	182,50 Ha
Tanah Kering	151,00 Ha
Tanah Perkebunan	3,00 Ha
Fasilitas Umum	28,50 Ha

Tabel 1.3 Luas wilayah menurut penggunaan

2. Keadaan Penduduk Desa Mojopurno

a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data yang 50 roleh dari Desa Mojopurno, diketahui bahwa jumlah penduduk di desa ini adalah 2.705 laki-laki dan 3.325 perempuan dengan total 6.030 penduduk. Di Desa Mojopurno terdapat 1.852 KK.

b. Keadaan Pendidikan

Masyarakat Desa Mojopurno mayoritas memiliki jenjang pendidikan hingga SLTA. Meskipun begitu, ada beberapa masyarakat yang juga melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Lebih rincinya akan dikelompokkan sebagai berikut:³

Jenjang pendidikan	Jumlah
SD sederajat	470 orang
SLTP sederajat	1.735 orang

³ Profil Desa Mojopurno 2022.

SLTA sederajat	2.625 orang
S1/Diploma	290 orang
S2	10 orang
Tidak sekolah/tidak tamat sekolah	900 orang

Tabel 1.4 Jenjang pendidikan

Selain itu, masyarakat Desa Mojopurno juga sangat kental dengan pendidikan agama. Beberapa diantara lebih memilih untuk bersekolah di pondok pesantren dan keluar dari Desa Mojopurno. Di Desa Mojopurno juga banyak TPA/TPQ yang biasanya terletak di masjid-masjid ataupun mushola yang tersebar di Desa Mojopurno.

c. Keagamaan

Desa Mojopurno, mayoritas penduduknya beragama Islam. Setidaknya ada 5.730 warganya yang menganut Agama Islam dari total 6.030 penduduk. Beberapa diantara agama yang dianut oleh masyarakat Desa Mojopurno adalah Kristen dengan jumlah pengikut 190 orang, Khatolik 100 orang dan Budha 10 orang. Masyarakat Desa Mojopurno sangat sadar akan pentingnya menanamkan keagamaan pada anak-anaknya maupun kepada warga lingkungannya. Hal ini terbukti dengan adanya masjid berjumlah 10 buah yang tersebar di berbagai RT dan juga langgar/surau/mushola yang berjumlah 40 buah yang juga tersebar di berbagai RT. Selain itu ditunjang dengan adanya lembaga TPA/TPQ yang ada di masjid-masjid. Kemudian juga ada kegiatan rutian

seperti, yasinan dan tahlilan maupun pengajian yang diadakan setiap minggunya.⁴

d. Keadaan Ekonomi

Dari data yang peneliti peroleh, mayoritas masyarakat Desa Mojopurno memiliki mata pencaharian sebagai buruh tani. Tercatat ada 695 orang berprofesi sebagai petani namun untuk petani yang melakukan kerjasama bagi hasil dengan pemilik lahan sekitar 100 orang, kemudian juga ada 867 orang yang memiliki mata pencaharian tidak tetap dan 1.453 orang yang menjadi ibu rumah tangga. Selebihnya memiliki mata pencaharian di sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, sentra industri kecil dan kerajinan rumah tangga, jasa dan pegawai negeri sipil.

Kemudian tingkat kesejahteraan dari masyarakat Desa Mojopurno sendiri beragam. Dari total 1.852 KK ada 395 keluarga yang masih prasejahtera. Sedangkan lainnya berada di tingkatan keluarga sejahtera 1, 2, 3 dan 3 plus.⁵

B. Praktik Penggarapan Lahan Sawah di Desa Mojopurno

1. Praktik Akad Bagi Hasil Penggarapan Lahan Sawah di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun

Akad ialah hubungan atau berkaitan antara ijab dan qobul yang dibenarkan oleh *syari'at* dan menimbulkan suatu hukum tertentu. Dalam sebuah perjanjian, akad memiliki posisi yang penting. Hal ini disebabkan

⁴ Profil Desa Mojopurno 2022.

⁵ Profil Desa Mojopurno 2022.

karena akad yang membatasi hubungan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian tersebut. Tanpa adanya akad perjanjian tersebut tidak akan sah. Sebab akad adalah salah satu rukun dalam sebuah kesepakatan.⁶

Masyarakat di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun mayoritas bermata pecaharian sebagai petani. Di Desa Mojopurno terdapat suatu kerjasama penggarapan lahan sawah. Kerjasama penggarapan lahan sawah di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun melibatkan para pihak yaitu penggarap lahan sawah dan pemilik lahan. Kerjasama penggarapan lahan sawah digunakan oleh masyarakat Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun karena ada masyarakat yang memiliki lahan sawah tetapi tidak mampu untuk menggarap lahan sawahnya, lalu pemilik lahan mencari seseorang yang mampu menggarap lahan miliknya.

Terdapat juga pemilik lahan yang mempunyai beberapa bidang lahan sawah tetapi tidak menggarapnya karena suatu sebab sehingga orang lain yang menggarapnya dengan mendapat sebagian hasilnya. Kemudian ada juga mereka yang telah memiliki lahan sendiri, dikarenakan lahannya sedikit maka hasil panen belum mencukupi kebutuhan hidupnya, untuk menambah penghasilan, mereka bekerja dilahan milik orang lain dengan imbalan bagi hasil. Bagi petani yang tidak memiliki lahan, maka petani

⁶ Chairuman Pasaribu Suharwardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam 2*

menggarap lahan sawah milik orang lain untuk ditanami dengan kerjasama bagi hasil.

Praktik kerjasama penggarapan lahan sawah yang dilakukan oleh petani penggarap dengan pemilik lahan di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu dilakukan secara lisan tanpa ada tulisan hitam diatas putih, dalam akad perjanjian tersebut tidak ada saksi, para pihak melakukan perjanjian hanya antara pemilik lahan dan petani penggarap. Berikut ini pemaparan praktik akad kerjasama lahan pertanian di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun :

a. Akad Kerjasama Bagi Hasil

Awal mula terjadi kerjasama lahan pertanian ini yaitu bertemunya antara pemilik lahan dan petani penggarap. Pemilik lahan menawarkan lahan sawah miliknya untuk digarap dengan perjanjian hasil panen dibagi bersama. Proses akad perjanjian ini dilandasi atas dasar percaya satu sama lain.

Praktik kerjasama lahan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mojopurno yaitu dengan kerjasama bagi hasil. Dilihat dari awal akad perjanjiannya, bahwa pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk digarap oleh petani penggarap dan hasilnya dibagi antara pemilik dan penggarap lahan.

Menurut Bapak Suwarno selaku salah satu penggarap lahan sawah menjelaskan bahwasanya Bapak Suwarno ditawari oleh Bapak Bini untuk menggarap lahan sawah milik Bapak Bini, dengan perjanjian

kerjasama bagi hasil. Karena untuk mencari tambahan penghasilan, Bapak Suwarno menyetujui tawaran dari Bapak Bini untuk menggarap lahan sawah milik Bapak Bini.⁷

Bahwa praktik kerjasama bagi hasil antara pemilik lahan di Desa Mojopurno sudah menjadi hal yang biasa terjadi dilakukan oleh warga Desa Mojopurno. Dapat terjadinya kerjasama bagi hasil jika ada kesepakatan dari kedua belah pihak.

Sedangkan menurut Bapak Bini selaku pemilik lahan sawah mengatakan bahwasannya karena Bapak Bini sudah tidak mampu menggarap lahan sawahnya, kemudian menawarkan kepada Bapak Suwarno untuk menggarap lahan sawahnya dengan kerjasama bagi hasil dan disetujui oleh Bapak Suwarno.⁸

Kemudian Bapak Hanif selaku pemilik lahan yang tanahnya juga dikelola oleh petani penggarap menjelaskan bahwa Bapak Hanif memiliki lahan sawah yang bisa ditanami, tetapi Bapak Hanif membutuhkan tenaga penggarap yang mau menanam dan merawat lahannya. Kemudian Bapak Hanif bertemu dengan Bapak Imam dan Bapak Hanif memberikan tawaran kepada Bapak Imam untuk mengelola lahan sawahnya dengan perjanjian kerjasama bagi hasil dan disetujui oleh Bapak Imam.⁹

Bapak Imam selaku petani penggarap menjelaskan bahwa Bapak Imam diberikan tawaran oleh Bapak Hanif untuk menggarap lahan

⁷ Suwarno, *Hasil Wawancara*, Madiun, 26 Maret 2023

⁸ Bini, *Hasil Wawancara*, Madiun, 26 Maret 2023

⁹ Hanif, *Hasil Wawancara*, Madiun, 26 Maret 2023

sawahnya dengan kerjasama bagi hasil dan kemudian setuju oleh Bapak Imam karena untuk menambah penghasilan Bapak Bini.¹⁰

Kemudian Bapak Madi yang juga sebagai petani penggarap menjelaskan bahwasannya Bapak Madi melihat lahan sawah milik Bapak Slamet yang tidak digarap, kemudian Bapak Madi menanyakan kepada Bapak Slamet, mengapa tidak digarap, kemudian bapak Bini menjelaskan kalau tidak ada waktu menggarap sawahnya, kemudian Bapak Madi menawarkan kepada Bapak Slamet untuk menyewa tanahnya rendengan, namun Bapak Slamet tidak mau, selanjutnya Bapak Slamet menawarkan kepada Bapak Madi dengan perjanjian kerjasama bagi hasil, kemudian disetujui oleh Bapak Madi.¹¹

Sedangkan Bapak Slamet selaku pemilik lahan menjelaskan bahwa Bapak Madi mendatangi Bapak Slamet untuk menyewa lahan sawahnya rendengan, namun Bapak Slamet tidak mau, kemudian Bapak Madi diberikan tawaran oleh Bapak Slamet untuk melakukan kerjasama bagi hasil dan keuntungannya dibagi bersama, kemudian diiyakandan disetujui oleh Bapak Madi.¹²

Selanjutnya dengan Bapak Wito selaku pemilik lahan sawah menjelaskan bahwa Bapak Wito membutuhkan orang lain untuk mengelola lahan sawahnya karena Bapak Wito tidak ada waktu untuk mengelola lahan sawahnya, kemudian Bapa Wito bertemu dengan Bapak Sarmin, selanjutnya Bapak wito memberikan tawaran kepada Bapak

¹⁰ Imam, *Hasil Wawancara*, Madiun, 26 Maret 2023

¹¹ Madi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 26 Maret 2023

¹² Slamet, *Hasil Wawancara*, Madiun, 26 Maret 2023

Sarmin untuk mengelola lahan sawahnya dengan perjanjian kerjasama bagi hasil dan diiyakan oleh Bapak Sarmin.¹³

Kemudian dengan Bapak Sarmin selaku petani penggarap yang mengelola lahan sawah milik Bapak Wito menjelaskan bahwa Bapak Sarmin diberikan tawaran oleh Bapak Wito untuk mengelola lahan sawahnya dengan perjanjian bagi hasil, karena Bapak Sarmin membutuhkan pekerjaan maka tawaran dari Bapak Wito ditujui oleh Bapak Sarmin.¹⁴

Selanjutnya dengan Bapak Suratno yang lahan sawahnya juga dikelola oleh petani penggarap menjelaskan bahwa Bapak Suratno membutuhkan orang lain untuk mengelola lahan sawahnya karena sudah tidak sanggup mengelola lahan sawahnya, Bapak Suratno menawarkan ke Bapak Darto untuk mengelola lahannya dengan perjanjian kerjasama bagi hasil dan diiyakan oleh Bapak Darto.¹⁵

Kemudian Bapak Darto selaku petani penggarap yang mengelola lahan sawah milik Bapak Suratno menjelaskan bahwa Bapak Darto sedang membutuhkan biaya tambahan, maka tawaran dari Bapak Suratno diiyakan dan disetujui untuk mengelola lahan sawah milik Bapak Suartno dengan perjanjian kerjasama bagi hasil.¹⁶

Bahwa berdasarkan pernyataan di atas, pemilik lahan dan petani penggarap melakukan sebuah akad perjanjian kerjasama bagi hasil secara

¹³ Wito, *Hasil Wawancara*, Madiun, 02 April 2023

¹⁴ Sarmin, *Hasil Wawancara*, Madiun, 02 April 2023

¹⁵ Suratno, *Hasil Wawancara*, Madiun, 02 April 2023

¹⁶ Darto, *Hasil Wawancara*, Madiun, 02 April 2023

lisan hanya dilaksanakan dengan dasar saling percaya satu sama lain antara kedua belah pihak.

b. Subjek dan Objek

1) Subyek

Pada praktik perjanjian kerjasama lahan sawah ini subjeknya adalah pemilik lahan dan petani penggarap. Subjek yang melakukan kerjasama lahan pertanian di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu sudah memenuhi syarat yaitu kedua belah pihak telah dewasa, berakal dan cakap dalam melakukan perjanjian ini. Beberapa orang yang kami wawancarai dari masyarakat Desa Mojopurno Kecamatan Wungu yang melakukan akad lahan pertanian adalah Bapak Bini, Bapak Hanif, Bapak Slamet, Bapak Wito dan Bapak Suratno selaku pemilik lahan. Kemudian Bapak Suwarno, Bapak Imam, Bapak Madi, Bapak Sarmin dan Bapak Darto selaku petani penggarap.

2) Objek

Objek dalam praktik kerjasama lahan pertanian ini adalah lahan sawah, bibit, pupuk, dan obat-obatan pertanian. Objek kerjasama yang berupa lahan sawah yang benar-benar kepunyaan pemlik lahan sawah luas sawah sekitar 1 kotak lahan sawah luas sekitar 1400/m². Sedang objek kerjasama lahan pertanian yang berupa bibit, pupuk, obat-obatan pertanian dan biaya pengelolaan lahan sawah dari petani penggarap.

Bapak Bini sebagai pemilik lahan sawah menjelaskan bahwa Untuk biaya penggarapan sawah seperti benih, pupuk, obat-obatan sekaligus biaya pengelolaan lahan sawah seluruhnya ditanggung oleh petani penggarap, Bapak Bini sebagai pemilik lahan hanya menyerahkan lahan sawahnya untuk dikelola oleh petani penggarap.¹⁷ Bapak Suwarno sebagai petani penggarap yang mengelola lahan sawah milik Bapak Bini menjelaskan bahwa untuk biaya benih, pupuk, obat-obatan dan biaya pengelolaan lahan sawah seluruhnya dari Bapak Suwarno, Bapak Bini hanya menyerahkan lahannya saja untuk dikelola Bapak Suwarno.¹⁸

Selanjutnya Bapak Hanif sebagai pemilik lahan sawah juga menjelaskan bahwa seluruh biaya pengelolaan lahan sawah seluruhnya dari petani penggarap, mulai dari benih, pupuk, obat-obatan dan biaya pengelolaan.¹⁹ Bapak Imam sebagai petani penggarap menjelaskan bahwa untuk biaya benih, pupuk, obat-obatan dan biaya pengelolaan dan perawatan seluruhnya dari Bapak Imam sebagai pengelola lahan sawah.²⁰

Selanjutnya Bapak Slamet sebagai pemilik lahan sawah menjelaskan bahwasannya biaya benih, obat-obatan, pupuk dan biaya pengelolaan seluruhnya dari petani penggarap.²¹ Bapak Madi sebagai petani penggarap menjelaskan bahwa biaya pengelolaan mulai dari

¹⁷ Bini, *Hasil Wawancara*, Madiun, 26 Maret 2023

¹⁸ Suwarno, *Hasil Wawancara*, Madiun, 26 Maret 2023

¹⁹ Hanif, *Hasil Wawancara*, Madiun, 26 Maret 2023

²⁰ Imam, *Hasil Wawancara*, Madiun, 26 Maret 2023

²¹ Slamet, *Hasil Wawancara*, Madiun, 26 Maret 2023

benih, pupuk, obat-obatan dan seluruh biaya pengelolaan lahan sawah dari Bapak Madi.²²

Selanjutnya Bapak Wito sebagai pemilik lahan sawah menjelaskan bahwa Bapak wito hanya menyerahkan lahan sawahnya, biaya benih dan biaya pengelolaan lahan sawah seluruhnya dari Bapak Sarmin. Bapak Sarmin sebagai petani penggarap menjelaskan bahwa yang menanggung seluruh biaya mulai dari benih dan pengelolaan lahan sawah ialah Bapak Sarmin sendiri.²³

Kemudian Bapak Suratno sebagai pemilik lahan sawah juga menjelaskan bahwa biaya benih, pupuk, obat-obatan dan biaya perawatan dan pengelolaan lahan sawah seluruhnya dari petani penggarap.²⁴ Bapak Darto sebagai petani penggarap menjelaskan bahwa untuk seluruh biaya mulai dari benih dan biaya pengelolaan lahan sawah seluruhnya dari petani penggarap.²⁵

c. Kerugian

Jika hasil panen tidak sesuai yang diharapkan atau mengalami kerugian, seharusnya dijelaskan dan dibicarakan di awal siapa yang akan menanggung kerugian, apakah petani penggarap atau pemilik lahan sawah atau dibebankan kepada kedua belah pihak. Namun praktinya di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, belum dibicarakan dan disepakati di awal perjanjian, siapa yang akan

²² Madi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 26 Maret 2023

²³ Sarmin, *Hasil Wawancara*, Madiun, 02 April 2023

²⁴ Suratno, *Hasil Wawancara*, Madiun, 02 April 2023

²⁵ Darto, *Hasil Wawancara*, Madiun, 02 April 2023

menanggung kerugian jika hasil panen tidak sesuai yang diharapkan atau bahkan mengalami kerugian.

Bapak Suwarno selaku petani penggarap menjelaskan bahwasannya di awal perjanjian tidak ada pembicaraan dengan Bapak Bini jika hasil panen mengalami kerugian, jika hasil panen tidak sesuai yang diharapkan atau bahkan mengalami kerugian pada akhirnya yang menanggung kerugian ialah petani penggarap.²⁶ Bapak Bini selaku pemilik lahan menjelaskan bahwa tidak ada perjanjian di awal jika hasil panen mengalami kerugian. Namun, lahan sawah sudah diserahkan kepada Bapak Suwarno maka itu menjadi tanggung jawab Bapak Suwarno.²⁷

Bapak Hanif selaku pemilik lahan menjelaskan bahwa tidak ada perjanjian di awal jika hasil panen mengalami kerugian.²⁸ Bapak Imam selaku petani penggarap menjelaskan bahwa jika hasil panen tidak sesuai yang diharapkan maka pada akhirnya menjadi tanggung jawab saya, karena tidak ada perjanjian di awal dengan Bapak Hanif jika hasil panen mengalami kerugian.²⁹

Bapak Slamet selaku pemilik lahan menjelaskan bahwa belum ada perjanjian di awal.³⁰ Bapak Madi selaku petani penggarap menjelaskan bahwa belum ada perjanjian di awal, siapa yang akan menanggung kerugian jika hasil panen mengalami kerugian dan jika hasil panen

²⁶ Suwarno, *Hasil Wawancara*, Madiun, 26 Maret 2023

²⁷ Bini, *Hasil Wawancara*, Madiun, 26 Maret 2023

²⁸ Hanif, *Hasil Wawancara*, Madiun, 26 Maret 2023

²⁹ Imam, *Hasil Wawancara*, Madiun, 26 Maret 2023

³⁰ Slamet, *Hasil Wawancara*, Madiun, 26 Maret 2023

mengalami kerugian pada akhirnya akan menjadi tanggung jawab petani penggarap.³¹

Bapak Wito Selaku pemilik lahan menjelaskan bahwa misal terjadi kerugian tidak ada perjanjian di awal, namun Bapak Wito mengatakan bahwa lahan sawahnya sudah pasrahkan dan diserahkan kepada Bapak Sarmin, maka seluruh pengelolaan maupun kerugian menjadi tanggung jawab Bapak Sarmin.³² Bapak Sarmin selaku petani penggarap mengatakan pada akhirnya saya yang menanggung kerugian karena tidak ada perjanjian di awal jika terjadi kerugian dibebankan kepada petani penggarap atau kedua belah pihak.³³

Bapak Darto selaku petani penggarap menjelaskan bahwasanya tidak ada perjanjian di awal siapa yang akan menanggung kerugian, namun berhubung karena lahan sawah sudah diserahkan kepada Bapak Darto maka pada akhirnya Bapak Darto yang menanggung kerugian”.³⁴

Bapak Suratno selaku pemilik lahan menjelaskan bahwa tidak perjanjian di awal, namun Bapak Suratno mengatakan bahwa lahan sawahnya sudah diserahkan kepada Bapak Darto, maka menjadi tanggung jawab Bapak Darto.³⁵

Bahwa berdasarkan pernyataan di atas, tidak ada perjanjian di awal antara pemilik lahan dan petani penggarap jika hasil panen tidak sesuai yang diharapkan ataupun mengalami kerugian.

³¹ Wito, *Hasil Wawancara*, Madiun, 26 Maret 2023

³² Wito, *Hasil Wawancara*, Madiun, 02 April 2023

³³ Sarmin, *Hasil Wawancara*, Madiun, 02 April 2023

³⁴ Darto, *Hasil Wawancara*, Madiun, 02 April 2023

³⁵ Suratno, *Hasil Wawancara*, Madiun, 02 April 2023

2. Mekanisme Pembagian Hasil Panen Penggarapan Lahan Sawah di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun

Bagi hasil ialah suatu hal yang harus dilakukan antara dua orang yang melakukan perjanjian atau akad. Sama halnya seperti bagi hasil penggarapan lahan sawah maka harus ada dua orang atau dua belah pihak yang melakukan akad. Pihak yang melakukan akad yaitu pemilik lahan sawah dan petani penggarap. Perjanjian kerjasama bagi hasil disini adalah kerjasama antara pemilik lahan sawah dan petani penggarap yang mana pengelola lahan sawah menyerahkan lahan sawahnya kepada petani penggarap untuk mengelola lahan sawahnya, kemudian untuk penentuan bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap lahan dilakukan pada waktu kesepakatan berlangsung diawal perjanjian.

Masyarakat di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu mayoritas warganya bekerja sebagai petani. Petani yang memiliki lahan untuk digarap sendiri maupun petani yang menggarap lahan sawah milik orang lain dengan perjanjian kerjasama bagi hasil. Kerjasama bagi hasil penggarapan lahan sawah digunakan oleh masyarakat Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun karena ada masyarakat yang memiliki lahan sawah tetapi tidak mampu untuk menggarap lahan sawahnya, lalu pemilik lahan mencari seseorang yang mampu menggarap lahan miliknya.

Terdapat juga pemilik lahan yang mempunyai beberapa bidang lahan sawah tetapi tidak menggarapnya karena suatu sebab sehingga orang lain yang menggarapnya dengan mendapat sebagian hasilnya. Kemudian ada

juga mereka yang telah memiliki lahan sendiri, dikarenakan lahannya sedikit maka hasil panen belum mencukupi kebutuhan hidupnya, untuk menambah penghasilan, mereka bekerja dilahan milik orang lain dengan imbalan bagi hasil. Bagi petani yang tidak memiliki lahan, maka petani menggarap lahan sawah milik orang lain untuk ditanami dengan kerjasama bagi hasil.

Kerjasama dalam penggarapan lahan yang ada di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dengan kerjasama bagi hasil yaitu pemilik lahan hanya menyerahkan lahannya kepada petani penggarap, kemudian untuk benih, pupuk, obat-obatan dan biaya pengelolaan lahan sawah sepenuhnya dari petani penggarap. Pemilik lahan sawah tidak mengeluarkan biaya apapun untuk pengelolaan lahan sawah. Kemudian hasil panen akan dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal akad. Pembagian hasil panen untuk setiap satu petak sawah atau 1400 m² yaitu 1,5 kwintal untuk pemilik lahan sawah dan sisanya untuk petani penggarap. Pembagian hasil panen ini tetap berlaku meskipun hasil panen mengalami kerugian.

Bapak Bini sebagai pemilik lahan menjelaskan bahwasannya pembagian hasil panen untuk setiap satu petak sawah atau 1400 m², pemilik lahan memperoleh 1,5 kwintal dan sisanya untuk petani penggarap.³⁶ Bapak Suwarno selaku petani penggarap menjelaskan bahwa pembagian hasil panen untuk Bapak Bini 1,5 kwintal dan sisanya untuk petani penggarap, pembagian hasil panen ini tetap berlaku meskipun hasil panen tidak sesuai

³⁶ Bini, *Hasil Wawancara*, Madiun, 26 Maret 2023

yang diharapkan atau mengalami kerugian. Hasil panen biasanya kurang lebih untuk satu petak yaitu 7 kwintal atau 700 kg untuk setiap panen dengan waktu tunggu panen ialah 3 bulan dan untuk harga gabah basah kurang lebih Rp. 4.000/kg. Biaya pengelolaan perpetak kurang lebih 1,8 juta, itu mulai dari biaya benih Rp. 100.000, pupuk Rp. 400.000, obat-obatan Rp. 350.000, biaya penanaman Rp. 200.000, biaya pemaculan pematang sawah Rp. 200.000, biaya pembajakan lahan sawah Rp. 250.000, dan biaya penyiangan gulma Rp. 300.000.³⁷

Selanjutnya Bapak Imam selaku petani penggarap menjelaskan bahwa pembagian hasil panen untuk setiap satu petak sawah yaitu untuk pemilik lahan 1,5 kwintal atau 150 kg dan sisanya untuk petani penggarap. Pemilik lahan tetap mendapatkan bagian 1,5 kwintal meskipun hasil panen mengalami kerugian. Biasanya hasil panen untuk setiap satu petak sawah yaitu 7 kwintal dengan harga gabah basah Rp. 4.000/kg. Biaya pengelolaan lahan mulai dari biaya benih hingga penyiangan gulma kurang lebih 1,8 juta.³⁸ Bapak Hanif selaku pemilik lahan menjelaskan bahwa pemilik lahan mendapatkan bagian 1,5 kwintal dan sisanya untuk petani penggarap.³⁹

Kemudian Bapak Slamet selaku pemilik lahan sawah menjelaskan bahwa untuk setiap panen saya memperoleh 1,5 kwintal dan sisanya untuk petani penggarap.⁴⁰ Bapak Madi selaku petani penggarap menjelaskan bahwasannya untuk pemilik lahan mendapatkan 1,5 kwintal dan sisanya

³⁷ Suwarno, *Hasil Wawancara*, Madiun, 26 Maret 2023

³⁸ Imam, *Hasil Wawancara*, Madiun, 26 Maret 2023

³⁹ Hanif, *Hasil Wawancara*, Madiun, 26 Maret 2023

⁴⁰ Slamet, *Hasil Wawancara*, Madiun, 26 Maret 2023

untuk petani penggarap. Untuk hasil panen perpetak kurang lebih 700 kg dengan harga gabah basah Rp. 4.000/kg. Biaya pengelolaan sawah mulai dari biaya benih, pupuk hingga penyiangan gulma kurang lebih 1,8 juta. Pemilik lahan tetap mendapatkan 1,5 kwintal meskipun hasil panen mengalami kerugian.⁴¹

Selanjutnya Bapak Wito selaku pemilik lahan menjelaskan bahwa pembagian hasil panen pemilik lahan memperoleh 1,5 kwintal dan sisanya untuk petani penggarap.⁴² Bapak Sarmin selaku petani penggarap menjelaskan bahwa pemilik lahan memperoleh 1,5 kwintal dari hasil panen dan sisanya untuk petani penggarap. Pemilik lahan tetap mendapatkan 1,5 kwintal meskipun hasil panen mengalami kerugian. Biaya pengelolaan sawah mulai dari biaya benih, pupuk hingga penyiangan gulma kurang lebih 1,8 juta. Untuk hasil panen perpetak kurang lebih 700 kg dengan harga gabah basah Rp. 4.000/kg.⁴³

Kemudian Bapak Suratno selaku pemilik lahan juga menjelaskan bahwa pemilik lahan mendapatkan 1,5 kwintal dari hasil panen dan sisanya untuk petani penggarap.⁴⁴ Bapak Darto selaku petani penggarap menjelaskan bahwa pemilik lahan mendapatkan 1,5 kwintal dan sisanya untuk petani penggarap. Hasil panen perpetak kurang lebih 7 kwintal dengan harga gabah basah Rp. 4000/kg. Biaya pengelolaan lahan sawah kurang lebih 1,8 juta mulai dari biaya benih, pupuk, obat-obatan, biaya

⁴¹ Madi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 26 Maret 2023

⁴² Wito, *Hasil Wawancara*, Madiun, 02 April 2023

⁴³ Sarmin, *Hasil Wawancara*, Madiun, 02 April 2023

⁴⁴ Suratno, *Hasil Wawancara*, Madiun, 02 April 2023

penanaman, biaya pemaculan pematang sawah, biaya pembajakan lahan sawah, dan biaya penyiangan gulma.⁴⁵



⁴⁵ Darto, *Hasil Wawancara*, Madiun, 02 April 2023

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA BAGI
HASIL PENGGARAPAN LAHAN SAWAH DI DESA
MOJOPURNO KECAMATAN WUNGU KABUPATEN
MADIUN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Bagi Hasil Penggarapan Lahan Sawah di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun

Perjanjian yang dilakukan masyarakat di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun yaitu perjanjian kerjasama bagi hasil pengelolaan lahan sawah. Dimana dalam pelaksanaan bagi hasil terdapat kesepakatan kedua belah pihak dalam hal ini petani penggaap dan pemilik lahan yang tujuannya saling membantu dan menguntungkan para pihak..

Di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu pemilik lahan dan petani penggarap membuat perjanjian bagi hasil hanya dengan saling percaya. Pemilik lahan menyerahkan lahan sawahnya kepada petani penggarap untuk ditanami tanaman dan dikelola, kemudian setelah panen, akan dibagi sesuai kesepakatan para pihak. Namun, perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap di Desa Mojopurno di awal perjanjian tidak dijelaskan siapa nantinya yang akan menanggung kerugian jika hasil panen mengalami kerugian.

Untuk mengetahui sah atau tidaknya akad antara pemilik lahan dan petani penggarap mengenai pengelolaan lahan sawah di Desa Mojopurno Kabupaten Wungu Kabupaten Madiun, terlebih dahulu perlu diketahui rukun

dan syarat teori kontrak yang sesuai syari'at Islam. Ada hal-hal yang akan dianalisis, diantaranya:

1. Ditinjau dari 'aqidain (orang yang melakukan akad)

Para pihak yang melakukan kerjasama dalam penggarapan sawah di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun yaitu petani penggarap dan pemilik lahan sawah. Perjanjian kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dengan tujuan yaitu untuk sama-sama memberikan kebermanfaatan kepada kedua belah pihak. Di Desa Mojopurno para pihak yang melakukan perjanjian kerjasama bagi hasil benar-benar orang yang sehat akalnya dan sudah dewasa. Jadi jika dilihat dari segi 'aqidain (orang yang melakukan akad) masyarakat di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun sudah sesuai dengan teori akad dalam hukum Islam.

2. Ditinjau dari objek dan subjek akad bagi hasil

Dalam perjanjian kerjasama pengelolaan lahan sawah di Desa Mojopurno, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun untuk objeknya yaitu berupa tanaman, yang sudah dijelaskan di awal tanaman apa yang ditanam di lahan sawah tersebut. Ketika perjanjian sudah disepakati antara pemilik tanah dan petani penggarap akan ditanami tanaman padi. Objek akad dalam perjanjian kerjasama pengelolaan lahan sawah di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun ialah berupa lahan sawah dari pemilik lahan kemudian benih, pupuk, obat-obatan serta semua biaya

pengelolaan sawah dari petani penggarap. Kedua belah pihak dalam kerjasama tersebut dapat disebut sebagai pemodal, karena pemilik lahan merupakan orang yang memiliki lahan untuk digarap, pemilik lahan mempercayakan lahan miliknya, yang kemudian diberikan kepada penggarap untuk dirawat dan ditanami. Sedangkan petani penggarap mengeluarkan biaya serta tenaganya untuk pengelolaan lahan sawah.

Pemilik lahan dengan petani penggarap dalam melaksanakan perjanjian kerjasama bagi hasil pengelolaan lahan sawah, atas kerelaan dan saling rida. Kemudian kedua belah pihak juga sudah sepakat di awal, tanaman yang akan ditanam pada lahan sawah tersebut. Maka syarat terhadap objek akad diperbolehkan karena sudah disepakati kedua belah pihak.

Maka jika dilihat dari segi objek dan subjek akad, perjanjian kerjasama bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

3. Kerugian

Dalam praktiknya, perjanjian kerjasama penggarapan lahan sawah di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun misalkan terjadi kerugian atau hasil panen tidak sesuai yang diharapkan tidak dijelaskan di awal siapa yang menanggung kerugian agar jelas dan gamblang. Maka jika dilihat dari syarat sahnya suatu akad dari segi kerugian, perjanjian kerjasama bagi hasil penggarapan lahan sawah yang dilakukan oleh petani

penggarap dengan pemilik lahan di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun belum memenuhi salah satu syarat sahnya suatu akad dalam hukum Islam, dikarenakan jika perolehan hasil panen mengalami kerugian ataupun hasil panen tidak sesuai yang diharapkan, dapat merugikan salah satu pihak karena di awal akad tidak dijelaskan secara jelas siapa yang akan menanggung kerugian.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Lahan Sawah di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupatrn Madiun

Dalam praktik perjanjian kerjasama bagi hasil di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun yang dilakukan oleh petani penggarap dengan pemilik lahan menggunakan aturan adat setempat atau aturan warisan nenek moyang di Desa Mojopurno. Bibit dan seluruh biaya pengelolaan ditanggung oleh petani penggarap. Pemilik lahan sawah tidak mengeluarkan biaya apapun untuk pengelolaan lahan sawah.

Kemudian untuk pembagian hasil panen tidak disepakati diawal dengan pembagian hasil panen menggunakan persentase seperti seperdua, sepertiga, seperempat dan seterusnya, melainkan setiap satu petak sawah atau 1400 m² yaitu 1,5 kwintal untuk pemilik lahan sawah dan sisanya untuk petani penggarap. Untuk pemilik lahan 150 kg dikali harga gabah basah sekitar Rp. 4.000/kg jadi Rp. 600.000. Kondisi geografis lahan sawah yang ada di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dengan medan lahan lereng atau terasering, jadi hasil perpetak hanya memperoleh kurang lebih 7 kwintal atau 700 kg untuk setiap panen dan waktu tunggu panen ialah 3 bulan.. 700 kg

dikali harga gabah basah Rp. 4.000/kg jadi Rp. 2.800.000. Kemudian biaya pengelolaan perpetak kurang lebih 1,8 juta, itu sudah termasuk bibit Rp. 100.000, pupuk Rp. 400.000, obat-obatan Rp. 350.000, biaya penanaman Rp. 200.000, biaya pemaculan pematang sawah Rp. 200.000, biaya pembajakan lahan sawah Rp. 250.000 dan biaya penyiangan gulma Rp. 300.000. Jadi perhitungannya Rp. 2.800.000 - Rp.1.800.000 - Rp. 600.000 = Rp. 400.000. Jadi keuntungan bersih untuk pemilik lahan Rp. 600.000 dan untuk petani penggarap Rp. 400.000.

Pembagian hasil panen ini tetap berlaku meskipun hasil dari perolehan panen mengalami kerugian ataupun hasil panen tidak sesuai yang diharapkan, hal ini dapat merugikan salah satu pihak yaitu di pihak petani penggarap. Maka jika dilihat dari syarat sahnya akad *mukhābarah*, perjanjian kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan petani penggarap di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dalam perspektif akad *mukhābarah* ada ketidaksesuaian antara praktik pembagian hasil panen yang terjadi di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dengan teori akad *mukhābarah*, dikarenakan di dalam penentuan pembagian hasil panen di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dijelaskan secara jelas nominamlnya, padahal dalam teori akad mukhabarah penentuan bagi hasil harus menggunakan persentase seperti seperdua, sepertiga, seperempat dan seterusnya, karena belum tentu hasil panen selalu sesuai yang diharapkan. Sehingga ada unsur *gharar*, sehingga menyebabkan salah satu pihak yaitu

petani petani penggarap dirugikan dalam perjanjian kerjasama bagi hasil penggarapan lahan sawah yang telah dilakukan.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang akad kerjasama bagi hasil penggarapan lahan sawah di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, maka penulis menarik kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dalam praktiknya, akad kerjasama penggarapan lahan sawah di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun jika terjadi kerugian atau hasil panen tidak sesuai yang diharapkan tidak dijelaskan di awal siapa yang menanggung kerugian agar jelas dan gamblang, sehingga dapat merugikan salah satu pihak karena di awal akad tidak dijelaskan secara jelas siapa yang akan menanggung kerugian. Maka jika dilihat dari syarat sahnya suatu akad, perjanjian kerjasama bagi hasil penggarapan lahan sawah yang dilakukan oleh petani penggarap dengan pemilik lahan di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun belum memenuhi salah satu syarat sahnya suatu akad dalam hukum Islam.
2. Mekanisme pembagian hasil panen di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dijelaskan secara jelas nominamlnya, padahal dalam teori akad *mukhābarah* penentuan bagi hasil harus menggunakan persentase seperti seperdua, sepertiga, seperempat dan seterusnya, karena belum tentu hasil panen selalu sesuai yang diharapkan. Sehingga ada unsur *gharar*, menyebabkan salah satu pihak yaitu petani petani penggarap dirugikan. Jika dilihat dari syarat sahnya akad *mukhābarah*, perjanjian kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan petani penggarap di Desa

Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dalam perspektif akad *mukhābarah* ada ketidaksesuaiaan antara praktik pembagian hasil panen yang terjadi di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dengan teori akad *mukhābarah*.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun terhadap akad kerjasama bagi hasil penggarapan lahan sawah yang ada di Desa Mojopurno, maka penulis memberikan saran untuk pemilik lahan pertanian dan petani penggarap dalam melaksanakan akad kerjasama seharusnya dalam perjanjian kerjasama bagi hasil penggarapan lahan sawah juga dibicarakan diawal siapa yang akan menanggung kerugian jika hasil panen tidak sesuai yang diharapkan. Kemudian untuk pembagian hasil panen seharusnya melalui persentase dari hasil panen, tidak langsung menetapkan nominal yang jelas dalam pembagian hasil panen, karena belum tentu hasil panen selalu sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga Salah satu pihak tidak ada yang dirugikan dari akad kerjasama bagi hasil penggarapan lahan sawah yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :

- Adam, Panji *Fikih Muamalah Adabiyah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018).
- Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Bogor: Gema Insani, 2013).
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar *Bulughul Maram* (Bandung: PT Mian Pustaka, 1998).
- Al-Fauzan, Saleh *Fiqh sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005).
- Al-Qur'an dan Terjemahan Kemenag.
- Anwar, Syamsul *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- Ascara, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007).
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010).
- Az-Zuhaili, Wahbah *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 6, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani)*, (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Ghazaly, Abdul Rahman Dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010).
- Hidayat, Enang *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016).
- Ibrahim, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Bandung: Alfabeta, 2015).
- Iskandar, *Metodologi Penelitian dan Sosial, Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Gaung Praseda Press, 2009).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).
- Mulyana, Dedy *Metodologi penelitian kualitatif paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya*, (Bandung : PT Remaja rosdakarya, 2008).
- Nawawi, Ismail *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).
- Prastowo, Andi *Memahami Metode-Metode Penelitian* (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2011).
- Raco, *Metode Penelitian Kualitatif "Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya"*, (Jakarta : Penerbit PT Grasindo, 2010).

Sahrani, (Ed.) Sohari dkk., *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).

Sugiyono, “*Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*”, (Bandung: Alfabeta, 2017).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017).

Suharwardi, Chairuman Pasaribu *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).

Suhendi, Hendi *Fiqh Muamalah* (Depok: PT Raja Grafindo Prasada, 2014), Cet-9

Syafe’i, Rachmat *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001) .

Yusuf, Muri *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), Cet. II.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

Ana Liana Wahyuningrum, Darwanto Universitas Diponegoro, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, *Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhābarah*, P-ISSN: 2655-9021, E-ISSN: 2502-8316 Volume 3, Nomor 1, Maret 2020, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun> DOI: 10.21043/tawazun.v3i1.7544.

Referensi Skripsi:

Dwi Fatmawati, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah Dan Kebun Kopi” *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)* (Yogyakarta: LP2M UPN “Veteran” Yogyakarta Press, 2020).

Evi Suntari, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penggarapan Lahan Di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo” *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).

Mastina “Penerapan Sistem *Mukhābarah* dalam Kegiatan Pertanian di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas” *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019).

Nurul Muslikawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktikmaro Sawah Di Desa Ngagik Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan” *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Ponorgo, 2018).Winda Hamidah “Analisis Sistem Bagi Hasil (*Mukhābarah*) Antara Petani Penggarap Dengan Pemilik Lahan Sawah di Desa Pulau Pinang Kabupaten Sarolangun Perspektif Ekonomi Islam” *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021).

